



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **TIMOTIUS KAIDEL**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Cendrawasih, Rt. 004, Rw. 005, Kel. Siwalima, Kecamatan P. P. Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Nama : **LAGANI KARNAKA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Cendrawasih, Rt. 009, Rw. 005, Kel. Siwalima, Kecamatan P. P. Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2020, memberi kuasa kepada **Fidelis Angwarmasse, SH., MH., Yohanis Romodi Ngurmetan, SH.,** dan **Hendra Jamlaay, SH.,** kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum beralamat di Hotel Mazda, Kabupaten Kepulauan Aru, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, beralamat di Jalan Ali Moertopo, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/8107/KPU-Kab/I/2021 bertanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Paulus Lubis, SH.,**

Lauritzke Mantulameten, SH., Abdul Haji Talaohu, SH., dan Arasad Suwakil, SH., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum “Lubis Joseph & Partners”, beralamat di Gedung Setiabudi 2 Lt. 6 Suite 603f Jalan HR Rasuna Said, Kav 62 Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **JOHAN GONGA**
 Tanggal Lahir : 11 April 1963
 Alamat : Jalan Kapitan Malongi, Desa Galai Dubu, RT.001/ RW.001, Kec.P.P. Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Nama : **MUIN SOGALREY, SE.**
 Tanggal Lahir : 2 April 1969
 Alamat : Jalan Pemda I, RT.006 / RW.006, Kelurahan Siwalima, Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H.** dan **Laura Meydiana, S.H.**, keduanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor *Law Firm*: HATANE & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Masjid Abidin Nomor B4 Kompleks Imigrasi Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 17:53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2021. Selanjutnya, permohonan *a quo* telah di catat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **38/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan yang diterima pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016), dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016) serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain :
 - a. Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU / KIP Propinsi dan KPU / KIP Kabupaten / Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;
 - b. Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.
2. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016) serta Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menentukan permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui Daring (*online*) diajukan paling lambat

- 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, diumumkan pada hari Rabu tertanggal 16 Desember 2020, Pukul 18:27 WIT;
 3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 16 Desember 2020; **(Bukti P-4)**
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, diumumkan pada hari Rabu tertanggal 16 Desember 2020, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Persentase
1.	Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE.	27.473	
2.	Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka, SE.	23.498	
		Total	

3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2020-2024 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dan dan Berita Acara tertanggal 16 Desember 2020;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1;
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, dan MASSIF (TSM) Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya

1. Dugaan Manipulasi Daftar Pemilih (DPT) Sehingga Berakibat Pada Terjadinya DPT Ganda

- a. Bahwa diduga Bapak Kenan Rahalus selaku Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan sengaja dan melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksa Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan dengan ancaman pemberhentian terhadap Anggota PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru untuk menandatangani Hasil Pleno Kabupaten, yang senyatanya berbeda dengan Hasil Pleno Kecamatan;

- b. Dugaan tersebut dikuatkan dengan rekaman pembicaraan :
- 1) 2 (dua) buah rekaman pembicaraan antara Kenan Rahalus dengan Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
(Bukti P – 5)
 - 2) 1 (satu) buah rekaman pembicaraan antara Jamal Renyaan bagian Teknis (Sekertariat KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
(Bukti P – 6)
- c. Bahwa dugaan DPT Ganda tersebut di atas, telah pula kami sampaikan melalui Surat Keberatan kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Kepulauan Aru, namun pada akhirnya tidak dilakukan perbaikan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru; **(Bukti P – 7)**
- d. Bahwa DPT Ganda tersebut, senyatanya telah berdampak pada fakta bahwa 1 orang Pemilih (Yang terdaftar dalam DPT) mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) **(Bukti P – 8)**
- e. Bahwa Termohon sengaja tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui 1 (satu) pemilih, memiliki nama lebih dari 1 (satu) atau berada di 1 (satu) TPS di satu wilayah RT, RW, Kelurahan bahkan 1 (satu) pemilih, memiliki nama lebih dari 1 (satu) atau berada di 1 (satu) TPS
- f. Bahwa banyak penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama (DPT) Ganda telah membuat proses pilkada Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 menjadi cacat;
- g. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja karena Termohon memang menghalang-halangi akses Para Pemohon terhadap DPT;
- h. Bahwa tindakan Termohon yang berakibat pada terjadinya DPT Ganda adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai

sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akutabel terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama-nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pilkada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

- i. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru oleh Termohon karena faktanya penetapan DPT yang telah dilakukan, masih saja ditemukan DPT Ganda, baik ganda Internal, Maupun Ganda Eksternal;
- j. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG namun pada saat Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru, nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT;

2. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon

- a. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah menghilangkan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan, dengan modus :
 - 1) Pemilih yang memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, tidak diperkenankan mencoblos, dengan alasan Pemilih yang memiliki dan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK hany diberikan waktu mencoblos mulai dari Pukul 07:00 WIT s/d Pukul 12:00 WIT, sedangkan untuk Pukul 12:00 WIT hingga Pukul

13:00 WIT adalah waktu yang diberikan bagi Pemilih yang memiliki KTP, namun tidak terdaftar dalam DPT;

2) Pemilih yang memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK maupun Pemilih yang memiliki KTP, namun tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat mencoblos (menggunakan hak pilih) dengan alasan Surat Suara habis;

3) Dengan alasan Surat Suara Habis, Pemilih disarankan oleh penyelenggara KPPS untuk mencari TPS terdekat, tanpa ada koordinasi maupun komunikasi antar KPPS sehingga berakibat pada penolakan Pemilih oleh KPPS pada TPS yang dituju;

b. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;

c. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif, terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap professional dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.

3. Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih

a. Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih;

b. Beberapa di antaranya bentuk fisiknya berhasil ditemukan oleh warga, antara lain: **(Bukti P – 9)**

4. Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP

- a. Bahwa Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah antara lain Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galaydubu, banyak undangan (Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih;
- b. Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas serta tidak adanya upaya Termohon guna meminimalisir para pemilih yang akan kehilangan hak pilihnya dengan cara membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada seluruh petugas penyelenggara Pilkada di Kabupaten Kepulauan Aru, ditingkat PPK dan KPPS, bahwa pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP;
- c. Tindakan Termohon a quo telah merugikan para pendukung yang akan memilih Pemohon, karena tidak ada bukti tertulis dari Termohon yang memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih. Akibatnya banyak pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

5. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon

- a. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Pemohon;
- b. Bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- c. Bahwa Anggota KPPS yang juga merupakan Ketua Rt di TPS 37 Kelurahan Siwalima, dengan alasan di mengantarkan surat suara ke Pemilih yang sakit, rupanya dengan sengaja dan tanpa hak, telah mengambil 4 (empat) surat suara dan TPS mencoblos sendiri keempat surat suara tersebut untuk kepentingan Nomor Urut 1;

V. KESIMPULAN

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
2. Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
4. Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan kesalahan perhitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tetapi juga fakta adanya DPT Ganda serta proses pemilihannya yang ditemukan bbanyak pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif;
5. Yurisprudensi putusan-putusan mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, telah memaknai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil perhitungan suara (Aspek Kuantitatif), tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan, yang berpengaruh pada perolehan suara (Aspek Kualitatif);
6. Keberatan Pemohon terkait dugaan DPT Ganda, hanya ditanggapi Pemohon dengan mengadakan pertemuan klarifikasi, tanpa adanya upaya untuk melakukan perbaikan DPT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020 ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Kepulauan Aru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 16 Desember 2020;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 di seluruh Kabupaten Kepulauan Aru dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu dr. Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE sebagai Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

ATAU,

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Aru dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Perbaikan Permohonan yang diterima pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016), dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016) serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain:

- a. Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU / KIP Propinsi dan KPU / KIP Kabupaten / Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;
 - b. Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 33/PL.02.2-Kpt/8107/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 jo Berita Acara nomor : 35/PL.02.2/BA/8107/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Tahun 2020;
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34/PL.02.2-Kpt/8107/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, jo Berita Acara Nomor : 37/PL.02.2-BA/8107/4/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (Dua);
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah penduduk 102.272 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah maksimal sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebesar 50.971 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pilkada antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 50.971$ suara sah = 1.019 suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 3.975 Suara.
8. Bahwa perbedaan suara yang sangat signifikan antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tersebut dikarenakan begitu terstruktur, sistematis dan masifnya kecurangan yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait yaitu berupa secara disengaja tidak dimutakhirkannya DPT yang berdampak pada banyaknya DPT Ganda sehingga banyak yang mencoblos lebih dari 1 kali bahkan 4 kali, diikuti dengan kecurangan yang bersifat disengaja lainnya yaitu tidak diserahkan undangan pemilih kepada pemilih yang notabene sebagian besar adalah pendukung Pemohon dengan harapan agar pemilih tersebut tidak hadir ke TPS, dan di sisi lain ternyata Pihak Terkait selaku petahana pada bulan Desember (beberapa minggu sebelum pemungutan suara) mencetak ribuan e-KTP yang Pemohon curigai bukanlah penduduk Kabupaten Kepulauan Aru.

Kecurangan yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait tersebut makin terlihat TSM karena difokuskan di satu Kecamatan saja yaitu Kecamatan Pulau-Pulau Aru.

9. Bahwa dalam permasalahan aquo, apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan ambang batas di dalam Pasal 158 UU Pilkada tanpa terlebih dahulu mencoba menggali fakta dan kebenaran yang terjadi sepanjang proses pemungutan suara maka hal tersebut sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon yang bertindak curang atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu yang bertindak curang. Padahal senyatanya sebagai gurdian of constitution, Mahkamah wajib untuk menggali apa yang menjadi keadilan substantif (substantive justice) selain daripada keadilan procedural (procedural justice).
10. Bahwa di dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pilkada, antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, dengan tujuan agar Pemohon dapat membuktikan dalil kecurangannya tersebut. Oleh karenanya, Pemohon sangat berharap Mahkamah juga melakukan hal yang sama di dalam memeriksa dan memutus perkara ini agar kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dapat terungkap di dalam persidangan ini.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, Tertanggal 16 Desember 2020 dalam

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016) serta Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menentukan permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui Daring (online) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, diumumkan pada hari Rabu tertanggal 16 Desember 2020, Pukul 18:27 WIT;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 16 Desember 2020; **(Bukti P – 4)**
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, diumumkan pada hari Rabu tertanggal 16 Desember 2020, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1.	Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE.	27.473
2.	Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka, SE.	23.498
Total Suara Sah		50.971

3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2020-2024 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dan dan Berita Acara tertanggal 16 Desember 2020;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya kecurangan secara sistematis, terstruktur dan massif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses

rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten sebagai satu rangkaian kecurangan yang saling berkait.

A. Adanya Upaya Penghilangan Pengguna Hak Pilih Oleh Termohon Secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, dan MASSIF (TSM) Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya

Bahwa upaya penghilangan pengguna hak pilih oleh Termohon secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, dan MASSIF (TSM) mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, perbuatan mana Termohon awali dengan menggandakan DPT dimana Termohon sengaja tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dalam DPT, secara sengaja tidak menyampaikan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, sengaja tidak secara benar mensosialisasikan kepada Pemilih bahwa Pemilih dapat memilih hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan (Suket); serta secara sengaja, tidak menyampaikan tentang jangka waktu pencoblosan, terutama bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT yang memperoleh Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK maupun Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.

6. Termohon Secara Sengaja Membiarkan adanya 2.775 Pemilih Ganda

- a. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT, yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 (**Bukti P – 5**) yang otomatis menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 namun pada Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, namanya tidak terdaftar dalam DPT; (**Bukti P – 6**)

- b. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Timotius Kaidel-Lagani Karnaka, mengajukan Keberatan atas Penetapan DPT oleh Termohon, yang terdapat Data Pemilih Ganda; (**Bukti P – 7**)
- c. Bahwa atas keberatan tersebut di atas, Termohon mengundang Pemohon guna meminta klarifikasi atas keberatan Pemohon, dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Gakumdu dan dalam pertemuan tersebut, terungkap fakta Dugaan DPT Ganda benar adanya, diperkuat dengan pengakuan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru; (**Bukti P – 8**)
- d. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Pemohon menemukan 2 (dua) rekaman pembicaraan antara Termohon (Bapak Kenan Rahalus selaku Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru (**Bukti P - 9**) dimana Termohon (Kenan Rahalus selaku Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dengan sengaja dan melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksa Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan dengan ancaman pemberhentian terhadap Anggota PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru untuk menandatangani Hasil Pleno Kabupaten tentang Penetapan DPT, yang senyatanya berbeda dengan Hasil Pleno Penetapan DPT tingkat Kecamatan. Perbedaan dimaksud dimana jumlah pemilih di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di DPT Kabupaten tiba-tiba membengkak jauh melebihi DPT yang telah ditetapkan di tingkat PPK sebelumnya;
- e. Bahwa disamping rekaman sebagaimana tersebut pada huruf c di atas, terdapat pula 1 (satu) buah rekaman pembicaraan antara

Jamal Renyaan bagian Teknis (Sekertariat KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang juga memaksa Ibu Ira Siahaan untuk mengiayakan atau menyetujui saja jumlah pemilih di tiap-tiap TPS di Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang langsung dipatok secara sepihak oleh Termohon tanpa boleh menanyakan by name by address terhadap pembengkakan DPT tersebut; **(Bukti P – 10)**;

7. Termohon Sengaja Tidak Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam DPT

- a. Bahwa Termohon dari awal memang sudah terlihat curang karena secara sengaja tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui 1 (satu) pemilih, memiliki nama lebih dari 1 (satu) atau berada di 1 (satu) TPS di satu wilayah RT, RW, Kelurahan bahkan 1 (satu) pemilih, memiliki nama lebih dari 1 (satu) atau berada di 1 (satu) TPS;
- b. Bahwa tindakan Termohon yang berakibat pada terjadinya DPT Ganda adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akutabel terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama-nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pilkada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- c. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru oleh Termohon karena faktanya Termohon secara sengaja

membiarkan DPT Ganda yang telah diajukan keberatan sebelumnya oleh Pemohon baik ganda Internal maupun eksternal **sejumlah 2.775 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima)**, dengan rincian:

1) DPT Ganda Eksternal

- a) DPT Ganda Antar Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru
 - Desa Doka Timur (kec. Aru Selatan) dengan Kel. Siwalima (kec. P. P. Aru) sebanyak **4 DPT Ganda**
 - Desa Doka Barat (Kec. Aru Selatan) dengan Kel. Siwalima (Kec. P. P. Aru) sebanyak **10 DPT Ganda**
 - Desa Fatural (Kec. Aru Selatan) dengan Kel. Siwalima (Kec. P. P. Aru) sebanyak **10 DPT Ganda**
 - Desa Kabalukin (kec. Aru Selatan) dengan Kel. Siwalima (Kec. P. P. Aru) sebanyak **10 DPT Ganda**
 - Desa Lor-Lor (Kec. Aru Selatan) dengan Kel. Siwalima (Kec. P. P. Aru) sebanyak **19 DPT Ganda**
 - Desa Kalar-Kalar (Kec. Aru Selatan) dengan Kel. Siwalima (Kec. P. P. Aru) sebanyak **47 DPT Ganda**
 - Desa Kalar-Kalar (Kec. Aru Selatan) dengan Desa Wangel (Kec. P. P. Aru) sebanyak **4 DPT Ganda**
 - Desa Kalar-Kalar (Kec. Aru Selatan) dengan Desa Wokam (Kec. P. P. Aru) sebanyak **2 DPT Ganda**
 - Desa Kalar-Kalar (Kec. Aru Selatan) dengan Desa Maekor (Kec. Aru Selatan Utara) sebanyak **2 DPT Ganda**
 - Desa Jelia (Kec. Aru Selatan) dengan Kel. Siwalima (Kec. P. P. Aru) sebanyak **16 DPT Ganda**
 - Desa Jelia (Kec. Aru Selatan) dengan Desa Beltubur (Kec. Aru Selatan Timur) sebanyak **4 DPT Ganda**

- Desa Jelia (Kec. Aru Selatan) dengan Desa Salarem (Kec. Aru Selatan Timur) sebanyak **2 DPT Ganda**
 - Desa Warialau (Kec. Aru Utara) dengan Kel. Siwalima (Kec. P. P. Aru) sebanyak **34 DPT Ganda**
- b) DPT Ganda Antar Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Aru
- Desa Ujir dan Kelurahan Siwalima sebanyak **36 DPT Ganda**
 - Desa Samang Dan Kelurahan Siwalima sebanyak **12 DPT Ganda**
 - Desa Wangel Dan Kelurahan Siwalima sebanyak **18 DPT Ganda**
 - Desa Karangguli Dan Kelurahan Siwalima sebanyak **6 DPT Ganda**
 - Desa Karangguli Dan Desa Samang sebanyak **2 DPT Ganda**

2) DPT Ganda Internal

- a) DPT Ganda di Kecamatan Pulau-Pulau Aru
- Kelurahan Galaydubu sebanyak **90 DPT Ganda**
 - Kelurahan Siwalima sebanyak **707 DPT Ganda**
 - Desa Wangel sebanyak **4 DPT Ganda**
 - Desa Durjela sebanyak **4 DPT Ganda**
 - Desa Ujir sebanyak **8 DPT Ganda**
 - Desa Samang sebanyak **8 DPT Ganda**
- b) DPT Ganda di Kecamatan Aru Selatan Timur
- Desa Batu Goyang sebanyak **56 DPT Ganda**
 - Desa Salarem sebanyak **10 DPT Ganda**
- c) DPT Ganda di Kecamatan Aru Selatan
- Desa Kalar-Kalar sebanyak **6 DPT Ganda**

- Desa Doka Barat sebanyak **2 DPT Ganda**
- d) DPT Ganda di Kecamatan Aru Tengah Selatan
 - Desa Bemun sebanyak **8 DPT Ganda**
 - Desa Mesiang sebanyak **28 DPT Ganda**
 - Desa Gomo-Gomo sebanyak **16 DPT Ganda**
- e) DPT Ganda di Kecamatan Aru Tengah Timur
 - Desa Karawai sebanyak **36 DPT Ganda**
 - Desa Lola sebanyak **6 DPT Ganda**
 - Desa Mariri sebanyak **12 DPT Ganda**
 - Desa Dosinamalau sebanyak **12 DPT Ganda**
 - Desa Koijabi sebanyak **30 DPT Ganda**
- f) DPT Ganda di Kecamatan Aru Tengah
 - Desa Murai sebanyak **18 DPT Ganda**
 - Desa Selibata-Bata sebanyak **6 DPT Ganda**
- g) DPT Ganda di Kecamatan Aru Utara
 - Desa Warialau sebanyak **37 DPT Ganda**
 - Desa Marlasi sebanyak **75 DPT Ganda**

3) DPT Ganda yang tersebar di beberapa kecamatan lain, termasuk di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, baik Ganda Eksternal maupun Ganda Internal, sebanyak 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam)

8. Termohon Tidak Menghapus DPT Ganda, Namun Merubah DPT

Bahwa sebagaimana diuraikan pada angka (1) di atas, bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT, yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 yang otomatis menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun

2020 sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 namun pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, namanya tidak terdaftar dalam DPT;

Bahwa fakta yang Pemohon temukan, terdapat kurang lebih 96 (Sembilan puluh enam) pemilih yang namanya terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 namun pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, namanya tidak terdaftar dalam DPT.

a. Kelurahan Siwalima

Berikut nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020

No.	Nama	Rt / Rw
TPS 001		
1.	SHARIL	010/011
2.	SUNARTI BUTON	010/011
3.	TABITA LAELAEM	010/011
4.	WAIJA SAITIAN	010/011
5.	WANINA	010/011
TPS 002		
1.	HAMSYAH HANUBUN	-
2.	SEPTINUS PALALER	-
3.	AHMADI BUGIS	-
4.	ASMAN MARGIAT	-
5.	WAMINA LAKULE	-
6.	SYARIFUDIN SUNSUNGI	-
TPS 003		
1.	MARTA FAKAU	-
TPS 004		
1.	NORBERTHA NGAMEL	-
2.	ANTOMINA RAUY	-
3.	CANSIUS HEATUBUN	-
4.	ARFAN LARORO	-
5.	ERMINA KLARA HEATUBUN	-
TPS 005		
1.	DINDA LAKULE	-
2.	YUSRIANI SALO BULO	-
3.	ELSINA LAELAEM	-
4.	LAZARUS SOGALREY	-
TPS 008		
1.	ITANG LADONGI	
2.	UMAR WAJO	
3.	SABTU BADELWAIR	
TPS 009		

1.	ANITA ARIFIN	
2.	YENI SUCIPTO	
3.	FIRDA MADO	
4.	ARIS ANAMOFA	
5.	RIANTY MANGAR	
TPS 010		
1.	LAMEK SERSIAN	
2.	MARIANUS KARELAU	
3.	ACHMAD DARAKAY	
4.	DORONCI GUTANDJALA	
5.	LISBET DJIPAREM	
6.	MARTIN LAIMBORBIR	
7.	MARIA DARAKAY	
8.	NATALIA MINGGAS	
9.	HENEMIA DJEROL	
10.	NIKODEMUS DJIPAREM	
11.	NIKODEMUS P. SELDJATEM	
12.	NIMROT LAGIDUAY	
13.	OBET KARELAU	
14.	OKTAVINA RAHAYAAN	
15.	OKTAVINA W. PAAYS	
16.	OKTOVINA GARDJALAY	
17.	ONA FERONIKA KARELAU	
18.	ONA LAIMEHERIMA	
19.	OTUF DARAKAY	
20.	OTNIEL FAI FEI	
21.	OULDRY Y. MAATITA	
22.	PAULINA KULAPUPIN	
23.	PAULUS DJILARPOIN	
24.	PELPINA M. PALALER	
25.	PETRUS KAILEY	
26.	PETRUS M. FELUBUN	
27.	PHILIPUS KUBELA	
28.	PIPIANA KAUY	
29.	POPI MANTAIBORBIR	
30.	PORTUNATUS H.M. KOMAL	
TPS 011		
1.	SILAS LABUEM	
2.	MANUEL LABUEM	
3.	MARIANUS SIRJOR	
TPS 042		
1.	SHERLY DESSY DERAUKIN	
2.	SRIYANTI LABOK	
3.	NELI LABOK	
TPS 044		
1.	KASITIANUS LABOK	
2.	DEPORETET IMON	
3.	YOHANA MADIDI	
4.	DODI MADIDI	
5.	HENDRIKUS LABOK	
6.	SADISA LABOK	
7.	YONGKIAS LABOK	
8.	ESTERLINA DJAMANMONAY	
9.	KRISTI ANANG AMANG LABOK	
10.	LAMBER LABOK	
11.	AGUSTINUS BEAY	
12.	PETROSINA BEAY	

13.	RASTOMI BELE	
14.	YASTI RUBAN	
15.	ARISTOTELES LABOK	
16.	THOZA LABOK	
17.	FAUTUZ RENYAAN	
18.	ROSANDI MANUPASSA	

b. Kelurahan Galaydubu

TPS 001

No.	Nama	Rt / Rw
1.	AGUSTINA LELFIA	

TPS 002

1.	HANS THESMAN	
2.	BRYAN JUAN THESMAN	

TPS 003

1.	AGUSTINA LELFIA	
----	-----------------	--

TPS 004

1.	ARKILAUS GERKORA	
----	------------------	--

TPS 005

1.	RIKO DITIAMAN	
----	---------------	--

TPS 007

1.	WELMINCE FATUREY	
----	------------------	--

TPS 0012

1.	KORNELES KRISTIAN LEWIER	
2.	JOHARI BINTI RAPUNG	

TPS 0019

1.	PASKALINA TEBWAIYANAN	
2.	MODESTA OHOIULUN	
3.	FRANSINA KOBAWON	
4.	ELISABET RAHALUS	

9. Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih Yang Terdaftar Dalam DPT

Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih;

- TPS 005 Galaydubu

Terdapat 40 lembar Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak dibagikan. **(Bukti P – 11)**

10. DPT Ganda Berakibat Pada 1 (satu) Orang (Yang terdaftar dalam DPT) Mendapatkan 2 (dua) bahkan 3 (tiga) Lembar Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK)

Bahwa DPT Ganda tersebut, senyatanya telah berdampak pada fakta bahwa 1 orang Pemilih (Yang terdaftar dalam DPT) mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK (**Bukti P – 12. 1**), sebagaimana yang terjadi pada beberapa TPS berikut :

Kelurahan Siwalima :

- a. **Noce Yanes Soenarjo** mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, yaitu pada TPS 005 dan TPS 045
- b. **Marcio Fallentino Baulengi** mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, yaitu pada TPS 006 dan TPS 032
- c. **Faliana Sintimir** mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, yaitu pada TPS 028 dan TPS 034
- d. **Fenci Jitro Renuw** mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, pada 1 (satu) TPS) yaitu TPS 056
- e. **Patrik Enald Renuw** mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, pada 1 (satu) TPS) yaitu TPS 056

Bahwa pemilih atas nama **Noce Yanes Soenarjo** dan **Marcio Fallentino Baulengi** yang mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut mengabadikan momen saat pencoblosan dimana setelah melakukan pencoblosan pada TPS pertama, kemudian keduanya menuju ke TPS kedua untuk mengembalikan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK. (**Bukti P – 12. 2**)

Bahwa sebagai pendukung serta pemilih Pasangan Pemohon, Noce Yanes Soenarjo dan Marcio Fallentino Baulengi menunjukkan itikad baiknya sebagai warga negara yang baik, yang menjunjung tinggi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas luber dan jurdil) sehingga walaupun mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan bias saja menggunakan kedua Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut untuk mencoblos, menambah jumlah suara Pemohon, namun tidak dilakukan.

Bahwa fakta yang dilakukan Noce Yanes Soenarjo dan Marcio Fallentino Baulengi belum tentu juga akan diikuti atau dilakukan oleh 2.773 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) pemilih ganda yang lain dan seandainya yang dilakukan oleh 2.773 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) pemilih ganda adalah sebaliknya dari yang dilakukan oleh Noce Yanes Soenarjo dan Marcio Fallentino Baulengi maka wajarlah jika selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah 3.975 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima).

11. Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Kepada Pemilih Tentang Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan (Suket)

- a. Bahwa Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah antara lain Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galaydubu, bahwa banyak undangan (Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih;
- b. Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas serta tidak adanya upaya Termohon guna meminimalisir para pemilih yang akan kehilangan hak pilihnya dengan cara membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada seluruh petugas penyelenggara Pilkada di Kabupaten Kepulauan Aru, ditingkat PPK dan KPPS, bahwa pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP;
- c. Tindakan Termohon a quo telah merugikan para pendukung yang akan memilih Pemohon, karena tidak ada bukti tertulis dari Termohon yang memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih. Akibatnya banyak pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

12. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon

Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah menghilangkan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan, dengan modus:

- a. Pemilih yang memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, tidak diperkenankan mencoblos, dengan alasan Pemilih yang memiliki dan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK hanya diberikan waktu mencoblos mulai dari Pukul 07:00 WIT s/d Pukul 12:00 WIT, sedangkan untuk Pukul 12:00 WIT hingga Pukul 13:00 WIT adalah waktu yang diberikan bagi Pemilih yang memiliki KTP, namun tidak terdaftar dalam DPT;
- b. Pemilih yang memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK maupun Pemilih yang memiliki KTP, namun tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat mencoblos (menggunakan hak pilih) dengan alasan Surat Suara habis, sebagaimana yang terjadi pada :

TPS 24 Galaydubu

- Sebanyak 172 Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. **(Bukti P – 13)**
- c. Dengan alasan Surat Suara Habis, Pemilih disarankan oleh penyelenggara KPPS untuk mencari TPS terdekat, tanpa ada koordinasi maupun komunikasi antar KPPS sehingga berakibat pada penolakan Pemilih oleh KPPS pada TPS yang dituju;

Bahwa banyak penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama (DPT) Ganda telah membuat proses pilkada Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 menjadi cacat;

Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara

dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;

Demikian upaya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif, terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap professional dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.

B. Adanya Penggelembungan Jumlah Surat Suara pada DPTb (Bukti P – 13) Ralat (Bukti P – 14)

Bahwa penggunaan surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen diperuntukan bagi surat suara rusak atau mengganti surat suara karena kesalahan saat pencoblosan.

Bahwa DPT Ganda sebagaimana telah diuraikan di atas, telah berdampak pula pada peningkatan jumlah surat suara pada DPTb, dimana jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) secara keseluruhan sebesar 3.721 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu).

berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK), ditemukan fakta bahwa jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) tidak sesuai dengan yang ditentukan sebanyak 2,5 persen.

Bahwa untuk Kelurahan Galaydubu dan Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) yaitu sebanyak 2.726 (dua ribu tujuh ratus dua puluh enam).

1. Kelurahan Galaydubu

1) TPS 001

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	211

2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	14
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	226

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	140
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	14
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	155

2) **TPS 002**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	216
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	10
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	227

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	159
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	10
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	170

3) **TPS 003**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	410
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	40
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	450

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	274
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	40
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	314

4) **TPS 004**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	281
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	17
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	26
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	324

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	222
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	17
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	26
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	265

5) **TPS 005**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	306
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	25
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	332

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	241
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	25
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	267

6) **TPS 006**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	210
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	15
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	225

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	174
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	15
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	189

7) **TPS 007**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	199
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	35
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	234

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	-
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	35

4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	182
---	---	-----

8) **TPS 008**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	131
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	15
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	146

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	91
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	15
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	106

9) **TPS 011**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	156
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	15
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	172

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	94
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	15
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	110

10) **TPS 012**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	198
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	61
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	260

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	144
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	61
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	205

11) **TPS 013**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	257
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1

3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	40
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	298

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	199
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	40
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	240

12) **TPS 015**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	123
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	11
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	145

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	84
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	11
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	96

13) **TPS 016**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	128
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	-
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	128

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	187
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	9
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	97

14) **TPS 017**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	183
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	-
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	183

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	145
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	13

3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	20
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	178

15) **TPS 018**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	191
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	14
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	205
No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	136
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	14
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	150

16) **TPS 019**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	152
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	12
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	164

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	152
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	12
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	164

2. **Kelurahan Siwalima**1) **TPS 011**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	201
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	14
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	201
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	14
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	215

2) **TPS 012**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
----	--------------	--------

1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	255
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	22
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	278

3) **TPS 013**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	JumlahPemilihdalam DPT (Model A-3-KWK)	231
2	Jumlahpemilih yang pindahmemilih (DPPh)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	45
4	JumlahPemilih (A.1 + A.2 + A.3)	276

4) **TPS 014**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	JumlahPemilihdalam DPT (Model A-3-KWK)	260
2	Jumlahpemilih yang pindahmemilih (DPPh)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	33
4	JumlahPemilih (A.1 + A.2 + A.3)	293

5) **TPS 015**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	JumlahPemilihdalam DPT (Model A-3-KWK)	328
2	Jumlahpemilih yang pindahmemilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	20
4	JumlahPemilih (A.1 + A.2 + A.3)	349

6) **TPS 017**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	JumlahPemilihdalam DPT (Model A-3-KWK)	297
2	Jumlahpemilih yang pindahmemilih (DPPh)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	39
4	JumlahPemilih (A.1 + A.2 + A.3)	236

7) **TPS 018**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	JumlahPemilihdalam DPT (Model A-3-KWK)	145
2	Jumlahpemilih yang pindahmemilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	44
4	JumlahPemilih (A.1 + A.2 + A.3)	190

8) **TPS 019**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	203
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	40
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	243

9) **TPS 020**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	JumlahPemilihdalam DPT (Model A-3-KWK)	312

2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	35
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	347

10) **TPS 021**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	121
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	57
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	178

11) **TPS 022**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	151
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	41
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	193

12) **TPS 041**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	308
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	25
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	334

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	308
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	25
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	334

13) **TPS 042**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	179
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	66
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	245

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	179
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	66
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	245

14) **TPS 043**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	86
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	26
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	113

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	86
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	26
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	113

15) **TPS 044**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	123
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	48
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	172

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	123
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	48
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	172

16) **TPS 045**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	256
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	33
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	290

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	127
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	33
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	161

17) **TPS 046**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	185
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	21

4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	206
---	----------------------------------	-----

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	155
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	21
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	176

18) **TPS 047**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	329
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	18
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	338

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	261
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	18
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	280

19) **TPS 048**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	292
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	58
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	350

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	221
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	58
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	279

20) **TPS 049**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	353
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	22
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	376

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	203
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	1

3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	22
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	226

21) **TPS 050**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	352
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	50
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	403

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	186
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	50
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	237

22) **TPS 051**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	269
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	37
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	307

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	193
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	37
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	230

23) **TPS 052**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	229
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	45
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	275

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	158
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	45
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	204

24) **TPS 053**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
----	--------------	--------

1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	286
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	32
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	318

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	143
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	32
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	175

25) **TPS 054**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	384
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	109
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	494

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	256
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	106
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	363

26) **TPS 055**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	433
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	43
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	476

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	190
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	43
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	233

27) **TPS 056**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	423
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	-
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	423

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	192
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	25
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	217

28) **TPS 057**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	370
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	29
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	400

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	191
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	29
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	221

29) **TPS 058**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	220
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	31
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	251

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	126
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	31
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	157

30) **TPS 059**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	195
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	-
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	38
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	233

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	92
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	1

3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	38
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	131

31) **TPS 060**

No	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)	241
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh)	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	45
4	Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	287

No	PENGGUNA HAK PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	153
2	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	45
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	199

C. Kartu Tanda Penduduk Yang Dicitak Pasca Pemilihan

1. Bahwa perkenankan Pemohon kembali menyampaikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Termohon :
 - Termohon sengaja tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dalam DPT sehingga berdampak pada DPT Ganda, yang sesuai temuan Pemohon berjumlah 2.775 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima);
 - Perbuatan Termohon berdampak pada banyaknya pemilih yang tidak terdaftar pada DPT;
 - Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya secara sengaja tidak menyampaikan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada pemilih;
 - DPT Ganda telah berdampak pula pada peningkatan jumlah surat suara pada DPTb, dimana jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) secara keseluruhan sebesar 3.721 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu);
2. Bahwa rangkaian perbuatan Termohon tersebut, jika dikaitkan dengan adanya temuan Pemohon tentang 168 (seratus enam puluh delapan)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dicetak 5 bulan terakhir tepatnya pada bulan Juli 2020 menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 9 Desember 2020 memperkuat dugaan Pemohon tentang rangkaian tindakan dan perbuatan Termohon dan Pihak Terkait guna memenangkan Pihak Terkait secara curang.;

3. Bahwa terdapat fakta bahwa Ricky Litamahuputty, seorang pekerja pada Tempat Karaoke (Gemilang) Lokalisasi, 2 Minggu sebelum pencoblosan, tepatnya pada hari Rabu 25 November 2020 sekira Pukul 20.00 WIB, di Tempat Karaoke (Gemilang) Lokalisasi, Ricky Litamahuputty didatangi oleh 4 Orang Tim Pasangan JOIN diantaranya Istri dr. Johan Gongga dan Istri dari Adios Ubro, Hj. Lily beserta 1 orang Ajudan meminta member dukungan kepada Pasangan Nomor Urut 1, diarahkan oleh Sdra. Memet;
4. Bahwa Ricky Litamahuputty diarahkan oleh Istri dr. Johan Gongga untuk membuat KTP P. P. Aru kepada 14 (empat belas) warga Makasar yang belum lama berdomisili di Dobo. Ricky Litamahuputty kemudian disuruh membuat KTP melalui salah satu pegawai Capil, yang bernama Romy Wakim, sampaikan dari Istri dr. Johan Gongga.
5. Bahwa pada hari Kamis, 26 November 2020, Ricky Litamahuputty langsung ke Capil mengurus KTP 14 orang tersebut. 6 orang hanya menuliskan identitasnya, sedangkan 8 orang lainnya menyerahkan KTP Asli;
6. Bahwa Ricky Litamahuputty melakukan sesuai arahan Istri dr. Johan Gongga dan pada hari Senin, 30 November 2020, 14 KTP tersebut, langsung jadi, langsung diambil oleh Ricky Litamahuputty.
7. Bahwa disamping uraian di atas, ditemukan fakta adanya konsolidasi warga masyarakat dari daerah lain, untuk ikut melakukan pencoblosan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 9 Desember 2020, sebagaimana uraian huruf E angka 4.

Bahwa uraian di atas menunjukkan, adanya kesengajaan Termohon dan Pihak Terkait untuk membuat DPT Ganda, sehingga banyaknya pemilih

yang tidak terdaftar, selanjutnya secara sengaja tidak menyampaikan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada pemilih dengan harapan pemilih tidak akan hadir ke TPS.

Bahwa Pihak Terkait selanjutnya mencetak KTP atau menerbitkan Suket kepada pendukungnya, untuk menggantikan pemilih yang tidak bisa hadir atau menggunakan DPT Ganda atau menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK milik orang lain, yang ganda.

D. Adanya Keterlibatan Aparat Sipil Negara dan Aparat Desa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020 Yang Cukup Mempengaruhi Pemilih Serta Berpihak Kepada Salah Satu Calon

1. Adanya Intimidasi Untuk Mempengaruhi Pemilih Serta Berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1

- Intimidasi Yang Dilakukan Camat Pulau-Pulau Aru Terhadap Pegawai Honorer Kecamatan

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020, Robertus Ngiborsian selaku Camat Pulau-Pulau Aru menghubungi Sulri Djabumir Asal Desa Sir-Sir) selaku tenaga Honoret di Kantor Kecamatan Pulau-Pulau Aru (**Bukti P – 14**) **Ralat (Bukti P – 15)**
- Bahwa dalam rekaman pembicaraan (Telepon) sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Robertus Ngiborsian selaku Camat Pulau-Pulau Aru mengatakan pada pokoknya bahwa ***“Beta mau dengar ko pu suara berapa banyak ko kumpul untuk JOIN di Kampung, ko dengar itu”*** (Terjemahan : ***Saya mau dengar berapa banyak suara yang kamu kumpul untuk JOIN di Desa, kamu dengar itu***) dijawab oleh Sundri Djabumir : ***“Siap, siap”***, dilanjutkan oleh Robertus Ngiborsian selaku Camat Pulau-Pulau Aru : ***“Ko tidak siap, ko belum sampe Dobo, sa su pecat kau, ko dengar bae-bae*** (Terjemahan : ***Kamu tidak siap, kamu belum sampai Dobo, saya pecat kamu, kamu dengar baik-baik***”);

- Intimidasi Yang Dilakukan Baco Selmury selaku Kepala Desa Jambuaire Terhadap Hansip atas nama Ahmaji Mangar, disaksikan oleh Ramlan Mangfatuway, Sukry Rumaf dan Baso Hutandjalay

2. Keterlibatan Camat dan Kepala Desa Yang Cukup Mempengaruhi Pemilih Serta Berpihak Kepada Salah Satu Calon

- Bahwa pada akun facebook bernama Tarjo Gudor, terdapat upload foto dengan status "**PANTAI KORAEFER PU CERITA HARI INI JOIN HARGA MATI TETAP LANJUTKAN**"
- Bahwa pada foto tersebut, terlihat Camat Aru Selatan Timuratas nama David Laim (Gunakan Baju Putih, Topi dan Kacamata Hitam, sedangkan 4 (empat) Kepala Desa menggunakan Atribut berupa Baju Hitam bertuliskan "2020 JOIN Tetap", diantaranya : Kades Batugoyang atas nama Agustunus Sogalrey, Kades Dosimar atas nama Yahuda Gudam, Kades Karey atas nama Rajab Tuberpon dan Kades Siya atas nama Welem Laruy;
- Bahwa pada akun lain dengan nama Dullah Tamnge, pada tanggal 20 September 2020, terdapat upload foto dengan status "Bersama Kades Batugoyang-Kades Karey-Kades Dosimar mari katong rayakan kemenangan JOIN JILID 2., JOIN ITU KATONG; **(Bukti P – 15) Ralat (Bukti P – 16)**

E. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon

1. Pelanggaran Oleh Termohon Yang Tidak Melakukan Pemutahiran Data, Mengakibatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda

- a. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Pemohon menemukan 2 (dua) rekaman pembicaraan antara Termohon (Bapak Kenan Rahalus selaku Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Arudimana Termohon (Kenan Rahalus selaku Komisioner KPU

Kabupaten Kepulauan Aru) dengan sengaja dan melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksa Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan dengan ancaman pemberhentian terhadap Anggota PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru untuk menandatangani Hasil Pleno Kabupaten, yang senyatanya berbeda dengan Hasil Pleno Kecamatan;

- b. Bahwa disamping rekaman sebagaimana tersebut pada huruf c di atas, terdapat pula 1 (satu) buah rekaman pembicaraan antara Jamal Renyaan bagian Teknis (Sekertariat KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru;;
- c. Bahwa Termohon sengaja tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui 1 (satu) pemilih, memiliki nama lebih dari 1 (satu) atau berada di 1 (satu) TPS di satu wilayah RT, RW, Kelurahan bahkan 1 (satu) pemilih, memiliki nama lebih dari 1 (satu) atau berada di 1 (satu) TPS;

2. Pelanggaran Oleh Anggota KPPS pada TPS 37 Kelurahan Siwalima Mencoblos sebanyak 5 (lima) Kali

- Bahwa Ketua Rt. 08, Rw. 04, sekaligus Anggota KPPS atas nama Ignasius Selfanay, dengan alasan Pemilih (Yang Memiliki Hak Pilih) sedang sakit, diantaranya Yusak Pangeli (Sakit Jiwa) dan Naomi Gainau (Sakit) sehingga Ignasius Selfanay mengambil surat suara dengan tujuan mengantarkan kepada Pemilih dimaksud, namun bukannya 2 (dua) surat suara yang diambil dan dibawa melainkan Ignasius Selfanay mengambil 4 (empat) surat suara;
- Bahwa karena alasan sakit maka oleh KPPS, dibuatlah Surat Pendamping Pencoblosan;

- Bahwa Ignasius Selfanay kemudian didampingi oleh Anggota KPPS lainnya, diantaranya Maikel Gainau dan Amar Selfanay, Linmas atas nama Parmenas Pangely, Pengawas TPS atas nama Selpia Labok dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 Anton Gaité.
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Pemilih, Ignasius Selfanay kemudian berbalik arah kembali ke TPS dan ke - 4 Surat Suara tersebut, dicoblos sendiri oleh Ignasius Selfanay.

3. Pelanggaran Oleh Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 35 Kelurahan Siwalima

- Bahwa KPPS dengan alasan mengantarkan orang sakit ke RSUD Cenderawasih Dobo sehingga proses pencoblosan ditunda dan setelah KPPS selesai mengantarkan orang sakit, setibanya di lokasi Pencoblosan (TPS 35 Kel. Siwalima), karena waktu yang ditentukan telah berakhir sehingga berakibat pada sejumlah Pemilih tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya, walaupun dengan tambahan waktu 10 menit untuk Pencoblosan Lanjutan, namun tetap saja sejumlah Pemilih tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya.

4. Pelanggaran oleh Ketua KPPS pada TPS 3, Kelurahan Galaydubu

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, sekira Pukul 10.00 WIT di TPS 3, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, ditemukan DPT Ganda atas nama atas nama Maria Mangar, Marius Mangar, Hans E. Patikaloba, Jois Djabumir, Meko Josep Letlora;
- Bahwa Maria Mangar, Marius Mangar selain terdaftar di DPT TPS 3, juga terdaftar di di TPS Dosinamalau;
- Bahwa Hans E. Patikaloba, Jois Djabumir, Meko Josep Letlora merupakan DPT Ganda pada TPS 3;
- Bahwa Pemilih atas nama Roy Sinamur mendapati Maria Mangar mendatangi TPS 3 dengan tujuan akan mencoblos. Kemudian Roy Sinamur memanggil pengawas TPS atas nama Donald Patiasina

dan Saksi Okolina Aparatu kemudian menyampaikan bahwa Maria Mangar memiliki data (DPT Ganda).

- Bahwa Maria Mangar hanya menggunakan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tanpa membawa KTP. Saat Roy Sinamur sedang menelpon, Ketua Rt. 003, Rw. 001 Galaydubu yang juga Ketua KPPS atas nama Jemy Elkel langsung memerintahkan Maria Mangar mencoblos;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian, datang Termohon (Yos Sudarso Labok) dan Roy Sinamur mempertanyakan tentang yang dialami dan dilakukan Maria Mangar yang kemudian dijawab oleh Termohon bahwa tidak diperbolehkan mencoblos hanya dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tanpa membawa KTP;

F. Pencoblosan oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) Pemilih lebih dari 1 (satu) Kali di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan / atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berbeda, Yang Mempengaruhi Jumlah Perolehan Suara

TPS 37 Kelurahan Siwalima;

- Bahwa Ketua Rt. 08, Rw. 04, sekaligus Anggota KPPS atas nama Ignasius Selfanay, dengan alasan Pemilih (Yang Memiliki Hak Pilih) sedang sakit, diantaranya Yusak Pangeli (Sakit Jiwa) dan Naomi Gainau (Sakit) sehingga Ignasius Selfanay mengambil surat suara dengan tujuan mengantarkan kepada Pemilih dimaksud, namun bukannya 2 (dua) surat suara yang diambil dan dibawa melainkan Ignasius Selfanay mengambil 4 (empat) surat suara;
- Bahwa karena alasan sakit maka oleh KPPS, dibuatlah Surat Pendamping Pencoblosan;
- Bahwa Ignasius Selfanay kemudian didampingi oleh Anggota KPPS lainnya, diantaranya Maikel Gainau dan Amar Selfanay, Linmas atas nama Parmenas Pangely, Pengawas TPS atas nama Selpia Labok dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 Anton Gaité.

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Pemilih, Ignasius Selfanay kemudian berbalik arah kembali ke TPS dan ke - 4 Surat Suara tersebut, dicoblos sendiri oleh Ignasius Selfanay.

Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Pemohon;

Bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

V. KESIMPULAN

7. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 16 Desember 2020;
9. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
10. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 di Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang meliputi Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galai Dubu Kabupaten Kepulauan Aru dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
11. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu dr. Johan Gonga dan Muin Sogalrey, SE sebagai Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 16 Desember 2020;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 di seluruh Kabupaten Kepulauan Aru dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu dr. Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE sebagai Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

ATAU,

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, khususnya di Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang terdiri dari:
 - Kelurahan Siwalima sebanyak 60 TPS; dan
 - Kelurahan Galaydubu sebanyak 26 TPS.
 selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti **P-01** sampai dengan bukti **P-85**, dengan catatan tidak terdapat alat bukti fisik untuk **P-022, P-067, P-068, P-075** dan **P-084**, sebagai berikut:

1. Bukti P-01 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Timotius Kaidel, dengan NIK: 8107011512740001
2. Bukti P-02 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lagani Karnaka, dengan NIK: 8107011910790003.

3. Bukti P-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, Tertanggal 16 Desember 2020.
4. Bukti P-04 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 16 Desember 2020
5. Bukti P-05 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020
6. Bukti P-06 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020
7. Bukti P-07 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan-KAKA No. 021/B/Tim Pemenang-KAKA/XII/2020/
8. Bukti P-08 : Rekaman Suara pada Pertemuan Klarifikasi Keberatan Pemohon di KPU
9. Bukti P-09 : Rekaman pembicaraan antara Kenan Rahalus (Komisioner KPU) dengan Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-PulauAru
10. Bukti P-010 : Rekaman pembicaraan antara Jamal Renyaan bagian Teknis (Sekertariat KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru
11. Bukti P-011 : Fotokopi 40 lembar Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK
12. Bukti P-012.1 : Fotokopi Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK Ganda

13. Bukti P-012.2 : Rekaman Video Pemilik 2 Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK
14. Bukti P-013 : Fotokopi 172 lembar Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK
15. Bukti P-014 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK)
16. Bukti P-015 : Rekaman suara antara Robertus Ngiborsian selaku Camat Pulau-Pulau Aru dengan Sulri Djabumir selaku Honorer pada Kantor Kecamatan Pulau-Pulau Aru
17. Bukti P-016 : Foto Screenshot Akun Facebook atas nama Tarjo Gudor dan Dullah Tamnge
18. Bukti P-017 : Fotokopi Berita Media Online, berjudul: "Pemutakhiran Data Pilkada 2020 Belum Akurat," tertanggal 11 Agustus 2020, diunduh dari laman:
<https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/129544/12/pemutakhiran-data-pemilih-pilkada-2020-belum-akurat-1597115316>
19. Bukti P-018 : Fotokopi Berita Media Online, berjudul: "Bawaslu Aru Awasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pulkada Tahun 2020," tertanggal 23 Oktober 2020 diunduh dari laman:
<https://kepulauanaru.bawaslu.go.id/berita/detail/a684ecee76fc522773286a895bc8436>
20. Bukti P-019 : Fotokopi Berita Media Online, berjudul: "Bawaslu Masih Temukan Data Ganda di DPT Pilkada 2020," tertanggal 26 November 2020, diunduh dari laman:
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/11/26/15460831/bawaslu-masih-temukan-data-ganda-di-dpt-pilkada-2020>
21. Bukti P-020 : Fotokopi Salinan Keputusan Kompisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 46/PP.04.2-Kpt/8107/KPU-Kab/X/2020 tentang Pemberhentian

Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, tertanggal 23 Oktober 2020.

22. Bukti P-021 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor:54/PP.04.2-Kpt/8107/KPU-Kab/X/I2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, tertanggal 6 November 2020.
23. Bukti P-022 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 55/PP.04.2-Kpt/8107/KPU-Kab/X/I2020 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Perilaku pada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, tertanggal 6 November 2020
24. Bukti P-023 : Fotokopi Screenshot Akun Facebook atas nama Imhel Mukudjey.
25. Bukti P-024 : Rekaman Video kondisi TPS 005, Kelurahan Siwalima saat pencoblosan, pada tanggal 09 Desember 2020, berdurasi 02 menit 07 detik
26. Bukti P-025 : Foto KTP dan Fotokopi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, milik warga Luar Kabupaten Kepulauan Aru.
27. Bukti P-026 : Foto ditangkapnya warga luar Kabupaten Kepulauan Au yang berusaha mencoblos di TPS 24 Siwalima
28. Bukti P-027 : Rekaman suara berdurasi 04 menit 31 detik, pada tanggal 7 Desember 2020
29. Bukti P-028 : Foto screenshot akun Facebook atas nama Dullah Tamnge, tanggal 20 September 2020.

30. Bukti P-029 : Foto screenshot akun Facebook atas nama Djemi Elkel, tanggal 17 Oktober 2020.
31. Bukti P-030 : Foto screenshot akun Facebook atas nama Pareck Bothy, tanggal 17 Agustus 2020.
32. Bukti P-031 : Foto Honoratus Namsa, Ami Elwahan, Udin Belsegway (Ketua DPRD Aru) serta 3 orang yang menggunakan baju kemeja Merah Hitam.
33. Bukti P-032 : Foto screenshot akun Facebook atas nama Pareck Bothy, tanggal 21 Juli 2020.
34. Bukti P-033 : Foto screenshot akun Facebook atas nama Frejon Ejon, tanggal 16 November 2020.
35. Bukti P-034 : Rekaman Video pada akun Facebook atas nama Frejon Ejon, tanggal 16 November 2020, berdurasi 14 detik.
36. Bukti P-035 : Foto screenshot akun Facebook atas nama Boy Abarua, tanggal 21 November 2020.
37. Bukti P-036 : Foto screenshot akun Facebook atas nama Boy Abarua, tanggal 23 November 2020.
38. Bukti P-037 : Rekaman Suara pembicaraan antara Guntur Angker dengan Hendri Dumgair, pada tanggal 13 Juni 2020 berdurasi 12 menit 29 detik.
39. Bukti P-038 : Rekaman Suara pembicaraan antara Guntur Angker dengan Hendri Dumgair, pada tanggal 13 Juni 2020 berdurasi 02 menit 15 detik.
40. Bukti P-039 : Rekaman Video pembicaraan Hairudin Robot Djabumoda, pada tanggal 20 Oktober 2020 berdurasi 02 menit 28 detik.
41. Bukti P-040 : Rekaman Suara pembicaraan antara Fajaria Arloy dengan Etty Kaidel, pada tanggal 01 Februari 2021 berdurasi 02 menit 11 detik.
42. Bukti P-041 : Fotokopi berita media online, berjudul: "Oknum ASN Dinkop Aru Diduga Terlibat Politik Praktis," November 2020, diunduh dari laman:

<https://www.dharapos.com/2020/11/oknum-asn-dinkop-aru-diduga-terlibat.html?m=1>

43. Bukti P-042 : Fotokopi berita media online, berjudul: "ASN di Aru Diduga Terlibat Politik Praktis," tertanggal 19 November 2020, diunduh dari laman:
<http://beritakotaambon.com/asn-di-aru-diduga-terlibat-politik-praktis/>
44. Bukti P-043 : Rekaman Video Camat Aru Utara dan Ketua PPK Kecamatan Aru Utara, tanggal 8 Desember 2020.
45. Bukti P-044 : Rekaman Video kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Aru Tengah Selatan, Juni 2020 berdurasi 12 menit 29 detik.
46. Bukti P-045 : Foto screenshot akun Facebook atas nama Yo Han, tanggal 17 Juni 2020.
47. Bukti P-046 : Foto screenshot akun Facebook atas nama Baginda Farsin, tanggal 18 Juni 2020.
48. Bukti P-047 : Foto screenshot akun Facebook atas nama Resky Ngosiem, tanggal 16 September 2020.
49. Bukti P-048 : Foto screenshot akun Facebook atas nama Kwalepa Rooy, tanggal 18 September 2020.
50. Bukti P-049 : Foto Kartu Tanda Penduduk(KTP) yang dicetak 5 bulan terakhir.
51. Bukti P-050 : Foto Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan Foto ukuran 3X4 milik Warga luar Kabupaten Kepulauan Aru.
52. Bukti P-051 : Rekaman video perdebatan antara Ketua KPPS pada TPS 3 atas nama Jemy Elkel (yang juga adalah ketua RT.003, RW.001 Galaydubu) dengan Roy Sinamur, 01 menit 32 detik.
53. Bukti P-052 : Rekaman suara pembicaraan tentang keterlibatan dan keberpihakan Ketua KPPS pada TPS 3 atas nama Jemy Elkel (yang juga adalah ketua RT.003, RW.001 Galaydubu), berdurasi 02 menit 40 detik.

54. Bukti P-053 : Fotokopi 1 (satu) bundel C Daftar Hadir Pemilih-KWK, Kecamatan Pulau-Pulau Aru.
55. Bukti P-054 : Fotokopi 1 (satu) bundel C Hasil-KWK, Kecamatan Pulau-Pulau Aru.
56. Bukti P-055 : Fotokopi 1 (satu) bundel C Daftar Hadir Pemilih-KWK, Kecamatan Aru Utara.
57. Bukti P-056 : Fotokopi 1 (satu) bundel C Hasil-KWK, Kecamatan Aru Utara.
58. Bukti P-057 : Fotokopi 1 (satu) bundel C Daftar Hadir Pemilih-KWK, Kecamatan Aru Tengah.
59. Bukti P-058 : Fotokopi 1 (satu) bundel C Hasil-KWK, Kecamatan Aru Tengah.
60. Bukti P-059 : Fotokopi 1 (satu) bundel C Daftar Hadir Pemilih-KWK, Kecamatan Aru Tengah Timur.
61. Bukti P-060 : Fotokopi 1 (satu) bundel C Hasil-KWK, Kecamatan Aru Tengah Timur.
62. Bukti P-061 : Fotokopi 1 (satu) bundel C Daftar Hadir Pemilih-KWK, Kecamatan Aru Selatan.
63. Bukti P-062 : Fotokopi 1 (satu) bundel C Hasil-KWK, Kecamatan Aru Selatan.
64. Bukti P-063 : Fotokopi 1 (satu) bundel C Daftar Hadir Pemilih-KWK, Kecamatan Aru Selatan Utara.
65. Bukti P-064 : Fotokopi 1 (satu) bundel C Hasil-KWK, Kecamatan Aru Selatan Utara.
66. Bukti P-065 : Fotokopi 1 (satu) bundel C Daftar Hadir Pemilih-KWK, Kecamatan Aru Selatan Timur.
67. Bukti P-066 : Fotokopi 1 (satu) bundel C Hasil-KWK, Kecamatan Aru Selatan Timur.
68. Bukti P-067 : Fotokopi Surat Kepala Puskesmas Rawat Inap Benjina Nomor:445.3/148/2020, tertanggal 6 Desember 2020.
69. Bukti P-068 : Fotokopi Surat Ketua Pengawas Kecamatan Aru Tengah Nomor 20/Panwaslu-At/XII/2020, tertanggal 6 Desember 2020.

70. Bukti P-069 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Nomor: 443.33/52.33/Dinkes, tertanggal 13 Desember 2020
71. Bukti P-070 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Serentak Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 12 Desember 2020
72. Bukti P-071 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 07/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020.
73. Bukti P-072 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan No. 07.LP/PB/KAB/31.04/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020
74. Bukti P-073 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Serentak Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 14 Desember 2020
75. Bukti P-074 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 08/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020.
76. Bukti P-075 : Fotokopi Surat Bawaslu No. 058/K.BAWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.06.02/XII/2020, Perihal: Tindak Lanjut Surat dari Paslon 02, tertanggal 23 Desember 2020.
77. Bukti P-076 : Fotokopi Permohonan Klarifikasi Pertimbangan Hukum atas Surat Nomor 058/K.BAWASLU.KAB.KEP.ARU/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 23 Desember 2020
78. Bukti P-077 : Fotokopi Tanda Terima Permohonan Klarifikasi, tertanggal 23 Desember 2020.
79. Bukti P-078 : Fotokopi Surat Bawaslu No. 062/K.BAWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.06.02/XII/2020, Perihal: Tindak Lanjut Surat dari Paslon 02, tertanggal 23 Desember 2020.

80. Bukti P-079 : Fotokopi Permohonan Data Hardcopy terkait rekomendasi dari Bawaslu ke KPU tentang temuan DPT ganda, tertanggal 22 Desember 2020
81. Bukti P-080 : Fotokopi Surat Bawaslu No. 063/K/BAWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.06.02/XII/2020, Perihal: Tindak Lanjut Surat Permintaan Data Hardcopy Temuan Bawaslu Aru, tertanggal 31 Desember 2020
82. Bukti P-081 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Bawaslu Republik Indonesia, tertanggal 7 Januari 2021.
83. Bukti P-082 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen No. 08-30/SET-02/XII/2020, tertanggal 11 Januari 2021
84. Bukti P-083 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen No. 02-14/SET-02/I/2021, tertanggal 14 Januari 2021.
85. Bukti P-085 : Rekaman Video Panel 2 MKRI Sidang Perkara 38,73,117/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 29 Januari 2021

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan objek sengketa melalui Keputusan Termohon Nomor 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.27 WIT. Berdasarkan lampiran Berita Acara Penyampaian Salinan Permohonan No. 111.38/PAN.MK/BAPS/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 dari Mahkamah Konstitusi kepada Termohon, permohonan Pemohon diajukan tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.00 WIB dan Pemohon memasukan perbaikan permohonan tanggal 4 Januari 2021 pukul 16.43 WIB.
2. Di dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 29 Januari 2021, PEMOHON secara tegas menyatakan tetap kepada Permohonan hasil perbaikan tanggal 4 Januari 2021 meskipun telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

3. Bahwa oleh karena PEMOHON tetap pada Permohonan hasil perbaikan tanggal 4 Januari 2021 meskipun telah melewati tenggang waktu, TERMOHON akan memberikan jawaban terhadap kedua materi permohonan yang diajukan kepada Mahkamah.

Dengan demikian jawaban Termohon disampaikan dengan uraian-uraian dan alasan-alasan sebagai berikut:

I. JAWABAN TERMOHON DALAM EKSEPSI

Termohon memberikan jawaban dalam eksepsi terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut:

A. Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Objek Permohonan PEMOHON adalah Keputusan TERMOHON No. 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.27 WIT, merupakan keputusan tahap akhir dari TERMOHON terkait hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020. (***Vide : Bukti T.3***)
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.”
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama uraian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak ditemukan isi permohonan yang secara substantif menerangkan tentang perselisihan hasil tahap akhir perolehan suara berdasarkan

keputusan Termohon antara Pemohon dengan Pihak Terkait sesuai objek perkara sengketa perseilishan hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadili sesuai amanat Pasal 156 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 1 ayat (11) & (30), Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020.

- b. Pemohon tidak mendalilkan tentang adanya kesalahan penghitungan suara versi Termohon dan Pengitungan suara yang benar menurut Pemohon secara jelas dan terperinci dengan mengemukakan alasan-alasan terjadi kesalahan atau kecurangan yang berimplikasi secara langsung kepada perolehan hasil penghitungan suara bagi Pemohon yang secara signifikansi dapat mempengaruhi hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon, sesuai amanat Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5.
4. Bahwa meskipun telah diuraikan oleh Pemohon bahwa Permohonan Pemohon dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi didalam pokok permohonannya Pemohon lebih banyak mendalilkan tentang adanya permasalahan atau tindakan Termohon yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penghilangan hak pilih pemilih, masalah pembagian formulir C.Pemberitahuan-KWK (undangan memilih) kepada pemilih, sosialisasi penggunaan hak pilih dengan KTP atau SUKET, Kartu Tanda Penduduk yang dicetak pra pemilihan, keterlibatan ASN dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada tingkat KPPS yang sama sekali tidak berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah tetapi lebih berkaitan dengan sengketa proses baik pelanggaran administrasi pemilihan, kode etik dan tindak pidana pemilihan.
5. Bahwa UU Pemilihan (UU 1/2015 dan perubahannya) pada BAB XX telah mengatur penanganan pelanggaran dan sengketa serta penegakkan, yakni Pelanggaran Kode Etik (Pasal 136 s.d. Pasal 137), Pelanggaran Administrasi (Pasal 139 s.d. Pasal 141), Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antarpeserta dengan

Penyelenggara Pemilihan (Pasal 142 s.d. Pasal 144), Tindak Pidana Pemilihan (Pasal 146 s.d. Pasal 152), Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 154 s.d. Pasal 155), dan Perselisihan Hasil Pemilihan (156 s.d. Pasal 158). Sesuai ketentuan-ketentuan dalam BAB XX UU Pemilihan tersebut, kewenangan penyelesaian pelanggaran dan sengketa telah diatur sebagaimana tabel tersebut dibawah ini :

Jenis Pelanggaran/Sengketa	Ketentuan	Kewenangan Lembaga Penyelesaian
Pelanggaran Kode Etik	Pasal 136 – 137 UU 1/2015	DKPP
Pelanggaran Administrasi	Pasal 138 UU 8/2015 Pasal 139 – 141 UU 1/2015	- Rekomendasi Bawaslu kepada KPU - KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Pasal 142 huruf a - 143 UU 1/2015 Pasal 142 huruf b UU 8/2015 Pasal 144 UU 10/2016	Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
Tindak Pidana Pemilihan	Pasal 143, 147-151 UU 1/2015 Pasal 152 UU 10/2016	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri, dan Kasasi di MA.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pasal 153 – 154 UU 10/2016 Pasal 155 UU 1/2015	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan MA.
Perselisihan Hasil Pemilihan	Pasal 156 – 158 UU 10/2016	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan permohonan pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI kiranya berkenan menjatuhkan Putusan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

B. Eksepsi Tenggang Waktu Permohonan

1. Bahwa penetapan objek sengketa melalui Keputusan Termohon No. 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.27 WIT.

2. Atas objek sengketa, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan kepada Mahkamah dan diterima pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2020 pukul 10.00 WIB, kemudian Pemohon mengajukan perbaikan permohonan dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2021 pukul 16.43 WIB.
3. Bahwa Pasal 157 ayat (5) dan ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PMK No. 6 Tahun 2020 menyatakan:
Ayat (5): Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (7): dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka pengajuan permohonan pada tanggal 18 Desember 2020 masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan karena rumusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Desember 2020 jatuh pada tanggal 21 Desember 2020.
5. Meskipun pengajuan permohonan dilakukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan, tetapi pengajuan perbaikan permohonan oleh pemohon pada tanggal 4 Januari 2021 tidak lagi dalam tenggang waktu pengajuan karena rumusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diajukan pada tanggal 18 Desember 2020 jatuh pada tanggal 23 Desember 2020.
6. Pemohon didalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Januari 2021 secara tegas menyatakan tetap kepada permohonan hasil perbaikan tanggal 4 Januari 2021 dan bukan permohonan yang diterima mahkamah pada tanggal 18 Desember 2020, meskipun telah dikonstantir oleh Majelis Mahkamah terkait pengajuan perbaikan permohonan yang telah melebihi tenggang waktu.
7. Oleh karena Pemohon secara tegas menyatakan permohonan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini adalah permohonan hasil

perbaikan yang telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang 10/2016 maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi 6/2020 maka secara nyata permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria batas waktu pengajuan perbaikan permohonan oleh karenanya Permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Yang Mulia.

C. Eksepsi Terhadap Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 33/PL.02.2-Kpt/8107/KPU-Kab/IX/2020, dengan Nomor Urut 2 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor: 34/PL.02.2-Kpt/8107/KPU-Kab/IX/2020. (***Vide : Bukti T-1 & T-2***)
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang, telah menegaskan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar

1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 (DAK-2) yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri RI cq Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Surat Nomor 470/15146/tanggal 23 Desember 2020 (**Vide : Bukti T.25**) kepada Ketua Komisi Pemilihan RI sebagai tindak lanjut Surat Ketua KPU RI Nomor 1231/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Permintaan Data Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Aru sampai dengan bulan Desember 2020 adalah sebanyak 106.057 jiwa, sehingga Pemohon hanya dapat mengajukan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, apabila terdapat selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah perolehan suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
4. Bahwa berdasarkan objek sengketa Keputusan Termohon 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon dan total jumlah suara adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentasi
1	Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE.	27.473	53.89 %
2	Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka, SE.	23.498	46.10 %
	Total suara sah	50.971	

Berdasarkan tabel di atas, maka penghitungan selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah sebagai berikut:

- a. $2 \% \times \text{jumlah suara sah} (=2/100 \times 50.971) = 1.019$

- b. Suara Paslon 1 – suara Paslon 2 (=27.473 - 23.498) = 3.975
 - c. Selisih perolehan suara antara Paslon 1 dengan Paslon 2 dalam huruf b, lebih besar dari 2 % x jumlah suara sah dalam huruf a.
5. Bahwa untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Pemohon paling tidak memiliki selisih perolehan suara dengan pasangan calon Nomor Urut 1 kurang dari atau sama dengan (-/=) 2 % dari 50.971 jumlah suara sah atau sama dengan (=) 1.019 suara. Dalam kenyataannya, selisih perolehan suara antara pasangan calon Nomor Urut 1 dengan Pemohon, berdasarkan keputusan Termohon, yakni sebanyak 3.975 suara atau sebesar 7,79%.
 6. Bahwa dengan demikian Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 huruf a, Pemohon tidak dapat mengajukan sengketa permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi.
 7. Bahwa mengacu kepada Permohonan Hasil Perbaikan, Pemohon menambahkan dalilnya dengan menggunakan rujukan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang tidak terikat atau melampaui ketentuan Pasal 158 Undang-undang Pilkada yang senyatanya Pemohon tidak menjelaskan hubungan putusan-putusan tersebut dengan Perkara *a quo*, padahal semestinya dalam penggunaan Sumber Hukum Yurisprudensi wajib diuraikan hubungan antara Perkara yang sedang ditangani dengan Yurisprudensinya. Hal ini didasarkan pada Postulat *citations non priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation*, yang artinya penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan Yurisprudensi tersebut. Termohon menemukan bawah Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kabupaten Intan Jaya, Putusan Mahkamah Nomor : 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 adalah tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya, Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 adalah tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kabupaten Intan Jaya, dan Putusan Mahkamah Nomor : 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kabupaten Yapen, memiliki keadaan yang sangat berbeda atau berbeda posisi hukumnya dengan perkara yang

dimohonkan Pemohon sehingga penggunaannya sebagai Yurisprudensi tidak dapat diterima.

D. Eksepsi Terhadap Permohonan Kabur.

1. Bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan permintaan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, sebagai objek sengketa penyelesaian hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 s.d. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

2. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 menentukan:

Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU

Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan.

Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

3. Bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (30) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 menegaskan:

Pasal 1 ayat (30) PMK 6/2020:

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

Pasal 2 PMK 6/2020:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

4. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020 menerangkan alasan-alasan permohonan dalam kaitannya dengan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut.

Ayat (3) huruf b angka 4:

“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

Ayat (3) huruf b angka 5:

“petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

5. Bahwa dalam uraian posita dalam pokok permohonan dan petitum Pemohon ditemui keadaan sebagai berikut:
- a. Pemohon menerangkan persandingan perolehan suara berdasarkan keputusan penetapan Termohon, namun Pemohon tidak mendalilkan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
 - b. Ternyata pokok permohonan Pemohon tidak berhubungan dengan materi pemeriksaan objek perselisihan, dengan lebih banyak mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran antara lain:
 - 1) Dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berakibat terjadinya DPT ganda.
 - 2) Penghilangan hak pilih pemilih secara Sistimatis, Terstruktur dan Masif oleh Termohon.
 - 3) Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan memilih untuk pemilih.
 - 4) Termohon sengaja tidak benar dalam melakukan sosialisasi pemilih menggunakan KTP-el.
 - 5) Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan salah satu calon.
 - 6) Keterlibatan ASN yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu.

- c. Petitum permohonan Pemohon tidak konsisten dan tidak bersesuaian dengan Fundamentum Petendi (Posita) antara lain:
- 1) Angka 3 Pemohon meminta pembatalan objek sengketa, namun dalam angka 4 Pemohon meminta pemungutan suara ulang.
 - 2) Angka 5 Pemohon meminta perbaikan DPT, namun dalam angka 6 Pemohon meminta diskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 1.
 - 3) Angka 4 Pemohon meminta pemungutan suara ulang diseluruh Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi didalam Posita Permohonan, Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan peristiwa yang memenuhi syarat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang 1/2015 dan perubahannya hanya terjadi pada TPS 37 Kelurahan Siwalima.
 - 4) Angka 6 Pemohon meminta diskualifikasi Pasangan Calon Nomor 1, tetapi didalam posita permohonan tidak ada satupun dalil adanya keadaan yang memenuhi syarat pembatalan pasangan calon sesuai Pasal Pasal 71 ayat (1), (2) & (3), Pasal 73 ayat (1) & (2), Pasal 76 ayat (1), (2), (3) & (4) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, *Jo.* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, *Jo.* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, yang diperkuat dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.
- d. Bahwa terhadap isi permohonan Pemohon *a quo*, Termohon berkesimpulan sebagai berikut:
- 1) Dalil permohonan Pemohon tidak satupun berhubungan dengan kesalahan penghitungan perolehan suara oleh Termohon, sehingga dapat dibuktikan oleh Termohon untuk meminta Mahkamah membatalkan objek sengketa dalam penetapan Termohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
 - 2) Hal ini berujung pada ketidakpastian petitum Pemohon, antara lain tidak konsisten antara pembatalan objek sengketa dan permintaan pemungutan suara ulang. Padahal Peraturan MK 6/2020 telah

memastikan petitem permohonan harus memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

6. Bahwa karena formulasi permohonan Pemohon tidak jelas, isinya gelap dan tidak sesuai dengan pemeriksaan objek sengketa, sehingga akan berdampak pada ketidakjelasan pemeriksaan dan pembuktian berkaitan dengan kedudukan objek sengketa, dan oleh karena itu Termohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali secara tegas dan jelas diakui dalam jawaban Termohon, dan mohon kiranya jawaban dalam eksepsi terhadap permohonan Pemohon, agar dapat dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban Termohon terhadap pokok permohonan.

Adapun jawaban Termohon terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengakui kebenaran pelaksanaan Pemilihan telah dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 dan penetapan objek sengketa oleh Termohon tanggal 16 Desember 2020. Pelaksanaan Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru, diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yakni pasangan calon Nomor Urut 1 Johan Gongga – Muin Sogalrey, SE., dan pasangan calon Nomor Urut 2 Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka, SE.,
2. Bahwa berdasarkan penetapan Termohon, persandingan perolehan suara akhir yang diperoleh masing-masing pasangan calon dan jumlah suara sah, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentasi
1	Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE.,	27.473	53.89 %

2	Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka, SE.,	23.498	46.10 %
	Total suara sah	50.971	

Terhadap persandingan perolehan suara yang ditetapkan Termohon tersebut, perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 sebanyak 27.473 suara, dan Pemohon sebanyak 23.498 suara, dengan suara sah sebanyak 50.946 suara. Selisih suara pasangan calon Nomor Urut 1 dengan Pemohon terpaut 3.975 suara (*Vide Bukti T-3, & T-5*). Namun Pemohon tidak membuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini membuktikan, sepanjang berkaitan dengan kebenaran dan keabsahan objek sengketa dan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam objek sengketa, tidak dapat dibantah kebenaran dan keabsahannya oleh Pemohon.

3. Perolehan Suara masing pasangan calon diatas diperoleh dari rekapitulasi tingkat PPK melalui rapat pleno pada 10 Kecamatan yang tersebar di wilayah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Aru. (*Vide Bukti T-5*)
4. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon halaman 3 paragraf 2 angka 5 dan angka 6, yang menyatakan:

Dalil angka 5:

- Bahwa pengajuan permohonan Pemohon disebabkan oleh adanya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif baik oleh Termohon maupun pasangan Nomor Urut 1.

Dalil angka 6:

- Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tersebut dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.

Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tersebut, dengan alasan:

- a. Alasan pengajuan permohonan Pemohon dalam dalil angka 5, tidaklah tepat dan tidaklah beralasan. Sebab Pengajuan permohonan Pemohon mengacu pada kesalahan penghitungan perolehan suara akhir

berdasarkan penetapan Termohon, sebagaimana ditentukan Pasal 156 ayat (1) UU 10/2016, dengan mempersoalkan objek Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang secara signifikan mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (2) *jo.* Pasal 2 Peraturan MK 6/2020.

- b. Dalil Pemohon angka 6, berkaitan dengan rangkaian pelanggaran dari tahapan-tahapan sebelumnya, sampai dengan tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara pada tingkat kabupaten, tidak berbanding lurus dengan kenyataan uraian permohonan Pemohon, dimana tidak ditemukan satupun kesalahan penghitungan perolehan suara dalam objek sengketa keputusan penetapan Termohon sesuai permohonan Pemohon. Hal ini membuktikan konststruksi kumulatif rangkaian pelanggaran tahapan sebelumnya, dalam hubungannya dengan pelanggaran dan kesalahan penetapan penghitungan perolehan suara akhir oleh Termohon, tidak terbukti sama sekali dalam dalil-dalil permohonan Pemohon.
5. Dalil Pemohon berkaitan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), antara lain didalilkan Pemohon dalam bagian-bagian sebagai berikut:
 - a. Angka 5 pokok permohonan sepanjang frase, "*.....disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif dilakukan Termohon dan Pasangan Nomor Urut 1*".
 - b. Halaman 3 paragraf 4 Pemohon yang mendalilkan: "*Adanya upaya penghalangan hak pilih oleh Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya*".
 - c. Halaman 4 paragraf 2 Pemohon mendalilkan, "*Tentang penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masih dilakukan oleh Termohon*".

Atas dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran TSM tersebut, Termohon membantah dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dalil-dalil tersebut hanya berdasarkan rekaan imajiner Pemohon, karena tidak sesuai dengan keadaannya berdasarkan Pasal 135A UU

10/2016 dan penjelasannya, dimana penanganan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif harus diadakan dan diperiksa oleh Bawaslu Provinsi sesuai Pasal 135A ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 jo. Pasal 73 ayat (2) UU 1/2015. Bahkan Pasal 135 ayat (1) UU 10/2016 dengan tegas merujuk Pasal 73 ayat (2) UU 1/2015 jo. Pasal 135A ayat (2) dan ayat (3), yakni berkaitan dengan adanya putusan Bawaslu Provinsi yang dapat membuktikan adanya pemberian atau janji dari calon atau tim kampanye kepada penyelenggara Pemilihan atau pemilih, atau adanya putusan Bawaslu berdasarkan Pasal 135A.

- b. Cakupan putusan Bawaslu dalam dalam Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 135A ayat (2) dan ayat (3), tidak serta merta memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, kecuali dapat dibuktikan unturnya untuk memenuhi rumusan sifat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sesuai 135A dan penjelasannya, sebagai berikut:
- Yang dimaksud dengan “terstruktur”, ***adalah apakah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.***
 - Yang dimaksud dengan “sistematis”, ***adalah apakah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.***
 - Yang dimaksud dengan “masif”, ***adalah apakah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.***
- c. Dengan demikian dalil-dalil tersebut harus didahului penanganan dan pembuktiannya terlebih dahulu melalui adanya pemeriksaan sampai dengan adanya putusan Bawaslu. Sebab itu, karena tidak ada satupun bukti adanya putusan Bawaslu dalam dalil Pemohon berkaitan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 135 A ayat (2) dan ayat (3), sehingga karenanya dalil-dalil Pemohon demikian harus dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah.

6. Bahwa dalil Pemohon halaman 4 angka 1 mengenai dugaan manipulasi DPT berakibat terjadinya DPT ganda, dibantah dan dijelaskan Pemohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar terdapat DPT ganda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru sebagaimana didalilkan Pemohon. Termohon menegaskan bahwa hanya ada 1 dokumen DPT, yakni DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 43/PL.02.1-Kpts/8107/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020 dan Berita Acara Nomor : 43/PL.02.1-BA/8107/KPU-KAB/X/2020, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 16 Oktober 2020, dengan jumlah DPT sebesar 64.884 pemilih. (**Vide : Bukti T-6, T-7 & T-8**)
 - b. Bahwa tidak benar terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru, dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Aru, karena instruksi penandatanganan hasil pleno DPT, dilakukan berdasarkan kewajiban dan kewenangan PPK, sebelum ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten. Dalam kenyataannya DPT ditetapkan dalam rapat pleno terbuka oleh Termohon sebanyak 64.884 Pemilih, dihadiri tim kampanye pasangan calon dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.
 - c. Bahwa sesuai UU Pemilihan dan ketentuan terkaitnya, penggunaan hak pilih bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT, selain menyampaikan Formulir Model C Pemberitahuan-KWK harus menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan dari Disdukcapil kepada KPPS. Sebab jika terdapat 1 orang pemilih memperoleh lebih dari 1 Model C Pemberitahuan-KWK, pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali di TPS. Hal yang sama pula berlaku bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun tidak memperoleh Model C Pemberitahuan-KWK, pemilih

- tersebut dapat menggunakan hak pilih di TPS dengan wajib menunjukkan KTP-el atau surat keterangan.
- d. Bahwa dalam menetapkan DPT Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan sesuai peraturan dan UU Pemilihan, yakni dimulai dari penelitian pencocokan pemilih, penyusunan daftar pemilih, pengumuman DPS, tanggapan masyarakat sampai dengan penetapan DPT. Karena itu kualitas DPT dalam hubungannya dengan proses dan hasil Pemilihan, adalah proses yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya berdasarkan kewenangan Termohon dan jajarannya, namun juga masyarakat, paangan calon dan tim kampanye, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - e. Tidak benar dan dibantah Termohon berkenaan dalil Pemohon bahwa Termohon menghalangi akses Pemohon terhadap DPT, karena DPT tersebut ditetapkan Termohon dalam rapat pleno terbuka dan diumumkan Termohon melalui perangkat badan ad hock, yakni oleh PPS pada di tingkat Desa/Kelurahan. Selain itu rekapan DPT dilakukan secara berjenjang, dari tingkat bawah oleh badan ad hock, sebelum ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno terbuka.
 - f. Bahwa sesuai ketentuan DPT Pemilihan tahun 2020, adalah DPT yang ditetapkan Termohon setelah melalui sinkronisasi DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan persandingan DPT terakhir, yakni DPT Pemilu 2019. Karena itu DPT yang digunakan dalam Pemilihan tahun 2020, adalah DPT yang lahir dari proses pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sesuai tahapan Pemilihan tahun 2020.
 - g. Bahwa atas DPT yang sudah ditetapkan oleh Termohon, sehingga DPT tersebut menjadi dokumen hukum yang sah untuk digunakan dalam Pemilihan tahun 2020.
7. Berkaitan dengan dalil Pemohon halaman 4 paragraf 2, yang mendalilkan upaya penghalangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif oleh Termohon, dibantah dan dijelaskan Termohon sebagai berikut:
- a. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian Pemilih yang terdaftar dalam DPT, mengantongi Model C Pemberitahuan KWK, namun tidak diperkenankan menggunakan hak pilih di TPS. Sesuai

ketentuan pelayanan hak pilih, bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT, mengantongi Model C Pemberitahuan KWK, wajib menunjukkan KTP-el atau surat keterangan, sebelum menggunakan hak pilih di TPS, sehingga karenanya hambatan penggunaan hak pilih tersebut, harus diurai dengan jelas dialami oleh siapa pemilihnya dan di TPS berapa, dan jumlahnya berapa banyak sehingga dapat dikaitkan dengan potensi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, sebagaimana didalilkan Pemohon.

- b. Bahwa tindakan KPPS, dalam hal terdapat keadaan kehabisan surat suara di TPS yang bersangkutan, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tersebut, dialihkan pemilih oleh KPPS untuk menggunakan hak pilih di TPS lain terdekat, adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 37 ayat (5) Peraturan KPU 8/2018 menyatakan: *“Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat”*.
 - c. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan, dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah.
8. Dalil Pemohon halaman 5 paragraf 2 angka 3 dan paragraf 3 angka 4 mengenai Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada Pemilih, dan sengaja tidak melakukan sosialisasi penggunaan hak pilih menggunakan KTP-el, dibantah dan dijelaskan Termohon sebagai berikut:
- a. Tidak benar ada kesengajaan dari Termohon tidak memberikan undangan (Model C Pemberitahuan –KWK) kepada pemilih, karena dalil tersebut hanya berdasarkan asumsi Pemohon. Tidak dijelaskan kesengajaan Termohon itu dilakukan dengan modus seperti apa, berapa banyak pemilih yang mengalami hal tersebut, dan apakah pemilih tersebut tidak diberikan Model C Pemberitahuan-KWK saat memintanya kepada badan ad hoc jajaran Termohon. Sebab sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan KPU 18/2020 menyatakan, *“Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Pemilih belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK,*

Pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS”.

- b. Dalam pelayanan hak pilih di TPS, Pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun tidak dapat ditemui KPPS pada saat masa penyerahan C-Pemberitahuan-KWK, dan Pemilih tersebut tidak datang meminta C-Pemberitahuan-KWK di PPS 1 hari sebelum pemungutan suara, maka Pemilih tersebut dilayani sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU 18/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan, yang menegasakan:

Ayat (2):

“Dalam memberikan suaranya di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS”.

Ayat (3):

“Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan”.

- c. Bahwa berkaitan dengan pelayanan penggunaan hak pilih di TPS, sesuai ketentuan Pasal 7 UU 18/2020 tersebut, telah disosialisasi Termohon melalui buku panduan Bimtek kepada KPPS, sarana baliho di desa/kelurahan, sehingga karena itu Termohon membantah dalil Pemohon berkaitan dengan tuduhan bahwa Pemohon tidak melakukan sosialisasi penggunaan hak pilih menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan. Dari 64.884 Pemilih yang ditetapkan dalam DPT, sebanyak 51.739 pemilih menggunakan hak pilih di TPS pada 251 TPS, terdapat 3.264 Pemilih diantaranya adalah Pemilih DPTb menggunakan hak pilih dengan KTP-el dan Surat Keterangan. Fakta ini menjadi indikasi keberhasilan sosialisasi TERMOHON dalam pelayanan hak pilih menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan.

- d. Bahwa dalil Pemohon soal adanya temuan Model C.Pemberitahuan-KWK yang tercecer oleh masyarakat, hanyalah berdasarkan asumsi dan tuduhan Pemohon, karena tidak dapat dipastikan kebenaran dan peristiwa hukumnya, dalam hal ditemukan oleh siapa, dalam keadaan seperti apa. Sebab keadaan tersebut tidak pernah diketahui Termohon dan diadakan ke Bawaslu Kepulauan Aru.
9. Berkaitan dengan dalil Pemohon pada halaman 5 paragraf 4 angka 5 mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajarannya, yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dibantah dengan tegas Termohon:
 - a. Termohon telah melaksanakan rangkaian kegiatan tahapan Pemilihan dengan lancar, baik dan aman. Pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi suara berjenjang yang dilakukan Termohon telah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Dalil Pemohon tersebut tidak mengurai pelanggaran seperti apa yang dimaksudkan oleh Pemohon, dalam hubungannya dengan memberikan keuntungan kepada pasangan calon tertentu.

Dali-dalil tersebut hanya berdasarkan asumsi dan tuduhan Pemohon, tanpa disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan hal itu. Dalil tersebut cenderung mengada-ada, karena tidak dapat dibuktikan apa jenis pelanggarannya, dilakukan dengan cara apa, dan menguntungkan pasangan calon yang mana.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN BERDASARKAN PERBAIKAN PERMOHONAN TANGGAL 4 JANUARI 2021.

Bahwa karena isi permohonan hasil perbaikan ini merupakan tambahan yang sifatnya melengkapi permohonan sebelumnya yang sudah ditanggapi atau dijawab oleh Termohon, maka untuk menghindari adanya pengulangan uraian dalam Jawaban, maka pada bagian ini Termohon hanya akan melengkapi atau menjawab secara tegas dalil-dalil yang baru muncul atau tidak diuraikan pada permohonan sebelumnya dan menganggap dalil-dalil jawaban yang telah dijelaskan oleh Termohon sebelumnya pada angka II menjadi satu kesatuan dengan tanggapan atas permohonan hasil perbaikan pada bagian ini.

- A. Dalil Pemohon huruf A halaman 10 s.d. halaman 18 tentang adanya upaya penghilangan pengguna hak pilih oleh Termohon secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih adalah dalil yang tidak benar karena proses pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Kepulauan Aru dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan proses pemilihan, penghitungan dan rekapitulasi hasil telah dilaksanakan sesuai ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No. 8/2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU No. 9/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
1. Bahwa terhadap dalil posita permohonan angka 1 halaman 10 s.d. halaman 11 tentang Termohon secara sengaja membiarkan adanya 2.775 pemilih ganda ditanggapi Termohon karena proses pemutakhiran Data Pemilih dilakukan Termohon dengan tahapan-tahapan seagai berikut:
 - a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dibagi dalam 2 tahapan utama yaitu Tahapan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang meliputi penerimaan DP4, sinkronisasi DPT terakhir dengan DP4, penyampaian hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan pengumuman hasil sinkronisasi serta tahapan yang kedua yaitu Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang meliputi penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan pemutakhiran data pemilih yang sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. (**vide Bukti T-6 s/d T-15**)
 - b. Bahwa proses penyusunan DPT yang dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya tidak dilakukan *ansich* berdasarkan kewenangan Termohon dan jajarannya tetapi merupakan proses yang melibatkan banyak pihak

mulai dari masyarakat, pasangan calon atau tim kampanye, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Bawaslu yang dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga telah ditetapkan DPT pada tanggal 16 Oktober 2020 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 43/PL.02.1-Kpts/8107/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020 dan Berita Acara Nomor : 43/PL.02.1-BA/8107/KPU-KAB/X/2020, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 16 Oktober 2020, dengan jumlah DPT sebesar 64.884 pemilih, sesuai table dibawah ini. **(Vide : Bukti T-6, T-7 dan T-8)**

NO	KECAMATAN	JUMAH DS/ KEL	JUM TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	Pulau Pulau Aru	15	108	14122	14233	28355
2	Aru Selatan	15	19	2289	2282	4571
3	Aru Tengah	22	35	4580	4300	8880
4	Aru Utara	12	16	2326	2192	4518
5	Aru Tengah Timur	13	15	1709	1599	3308
6	Aru Tengah Selatan	7	12	2081	1941	4022
7	Aru Selatan Timur	10	11	1526	1598	3124
8	Aru Utara Timur	9	12	1661	1556	3217
9	Sir Sir	9	12	1100	1044	2144
10	Aru Selatan Utara	7	11	1372	1373	2745
Total		119	251	32.766	32.118	64.884

- c. Bahwa dari tahapan-tahapan yang telah diuraikan maka dibantah secara tegas oleh Termohon dalil Pemohon bahwa Termohon secara sengaja membiarkan adanya 2.775 Pemilih Ganda dan juga Termohon tidak memahami dengan baik proses pemutkairan data sesuai ketentuan yang ada dengan menganggap bahwa Data Pemilih Legislatif 2019 secara serta merta menjadi Data Pemilih Sementara.
- d. Bahwa peristiwa 1 Desember 2020 yang ditindak lanjuti dengan pertemuan pada tanggal 2 Desember 2020, atas keberatan yang

dilakukan oleh Tim Pemenangan Pemohon atas penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon, terdapat fakta – fakta sebagai berikut:

- 1) Pada saat keberatan tersebut disampaikan proses penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru telah dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2020.
- 2) Dugaan DPT Ganda yang dipersoalkan Tim Kampanye Paslon Nomor 2 tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- 3) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan identitas pemilih yang dipersoalkan tidak akurat sesuai dengan DPT yang sudah ditetapkan dan sumber data perolehannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa dalil Pemohon huruf c halaman 11 bahwa adanya dugaan DPT Ganda adalah dalil yang tidak benar.

(Vide : Bukti T-27 & T-28)

e. Bahwa tidak benar dan dibantah oleh Termohon dalil Pemohon huruf d dan huruf e halaman 11 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Proses Pleno Penetapan DPT pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di Kantor KPUD Kab. Kepulauan Aru dilakukan secara terbuka dihadiri oleh Tim dari Termohon dan jajarannya pada tingkat PPK sekecamatan Kepulauan Aru, Tim Kampanye Pemohon (LO) & Tim Kampanye PIHAK TERKAIT (LO), Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru
- 2) Rapat Pleno Pembahasan DPT Kecamatan Pulau-Pulau Aru disepakati secara terbuka oleh semua peserta Pleno yang hadir termasuk Ketua PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru, dengan jumlah DPT yang ditetapkan berdasarkan hasil koreksi Bawaslu terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sesuai dengan DPT hasil Pleno tingkat Kecamatan.
- 3) Pada saat akan dilakukan penandatanganan Hasil Perbaikan DPSHP tingkat Kecamatan Pulau-pulau Aru dalam rapat pleno rekapitulasi DPSHP tingkat Kabupaten untuk ditetapkan dalam DPT, IRAWATI T SIAHAAN sebagai anggota PPK tidak hadir didalam ruang pleno

sehingga principal Termohon KENAN RAHALUS, S.Sos menelphon IRAWATI T SIAHAAN agar datang ke tempat pleno dilakukan untuk menandatangani Berita Acara hasil Pleno DPSHP Kecamatan Pulau-Pulau Aru tanpa adanya ancaman atau paksaan sesuai dengan proses Klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kab. Kepulauan Aru kepada Sdri. IRAWATI T SIAHAAN tanggal 17 Desember 2020, yang akan dijelaskan secara lebih detail oleh Pihak Bawaslu Kab. Kepulauan Aru didalam Keterangannya.

- 4) Dengan demikian substansi pembicaraan telepon yang dilakukan bukan dalam motif untuk mengesahkan DPT yang tidak benar dan tidak berdasar tetapi untuk mengesahkan DPT yang telah disepakatai secara terbuka dalam rapat Pleno.
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 11 – 14 tentang sikap Termohon yang sengaja tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dalam DPT, adalah dalil yang tidak benar dan dibantah oleh TERMOHON dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Proses penetapan DPT yang dilakukan telah melalui proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan pada point 1 diatas yang secara jelas membantah tuduhan Pemohon bahwa Termohon dengan sengaja tidak melakukan pemutakhiran DPT, membantah dalil bahwa Termohon secara TSM menghilangkan hak pemilih secara tidak transparan dan akuntabel dan membantah Termohon membiarkan DPT Ganda sebanyak 2.775 (dua ribu tuju ratus tujuh puluh lima).
 - b. Bahwa berkaitan dengan adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 08/TM/PB/Kab/31.10/XI/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (**Vide Bukti T-16**), yang tidak dilaksanakan oleh TERMOHON, berkaitan adanya data pemilih ganda yang masih ada dalam data DPT, sebagai berikut :
 - 1) Rekomendasi Nomor : 08/TM/PB/Kab/31.10/XI/2020 merupakan satu rangkaian fungsi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kepulauan Aru terhadap DPT yang telah ditetapkan yang didahului dengan temuan kegandaan Data Pemilih Tetap oleh Bawaslu

dengan mengeluarkan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor : 07/TM/PB/Kab/31.10/X/2020 pada tanggal 29 Oktober 2020 (**Vide Bukti T-15**). Yang direspon KPU Kepulauan Aru dengan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 231/PL02.1-SD/8107/KPU-Kab/XI/2020 (**Vide Bukti T-18**) perihal Klarifikasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu tertanggal 7 November 2020, yang pada awalnya ada kekeliruan pengunduhan data CSV (Comma Separated Values) DPT dari Sistem Data Pemilih (SIDALIH), namun yang diunduh adalah CSV DPS sehingga terhadapnya telah dilakukan pembetulan yang atas tindakan pembetulan tersebut Bawaslu Kepulauan Aru masih menemukan data pemilih ganda sehingga keluarlah rekomendasi Bawaslu Nomor : 08/TM/PB/Kab/31.10/XI/2020.

- 2) Daftar Pemilih Tetap telah selesai ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2020 yang juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.
- 3) Tidak ada instrumen hukum yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan tindakan perbaikan Data Pemilih setelah DPT ditetapkan.
- 4) Pada pelaksanaan pemilihan, tidak ditemukan keadaan yang disebutkan di dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UUNo 1/2015 yaitu : *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :Huruf d : Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.* Hal ini diperkuat dengan hanya ada 1 Rekomendasi Pengawas Pemilihan terkait Pemungutan Suara Ulang yaitu Rekomendasi Pengawas Kecamatan Aru Tengah Nomor : 02/TM/PB/kec-ARU TENGAH/31.04/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Selilau (**Vide Bukti T-17**), itupun berdasarkan kajian

KPU Kepulauan Aru tidak berkaitan dengan kriteria Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015. (**Vide Bukti T-19**)

- c. Ditegaskan oleh Termohon bahwa tidak ada DAFTAR PEMILIH TETAP GANDA yang dipakai dalam Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 selain Daftar Pemilih Tetap hasil Rapat Pleno terbuka dan disepakati bersama semua pihak pada tanggal 16 Oktober 2020 sesuai Berita Acara Nomor : 34/PL.01.2/8107/KPU/IX/2020.
 - d. Bila dihitung dengan cermat data jumlah Pemilih Ganda yang didalilkan Pemohon (bukan DPT GANDA) di beberapa Kecamatan baik eksternal maupun internal bukan berjumlah 2.775 sebagaimana yang didalilkan tetapi berjumlah 2.463 dengan estimasi ganda internal sebanyak 238 ganda eksternal sebanyak 1.179 yang dijumlahkan lagi dengan 1.226 yang tersebar di Kecamatan lain, sehingga dalil ini menjadi tidak jelas karena tidak ada kepastian mengenai angka Pemilih Ganda yang didalilkan.
 - e. Jumlah 1226 Pemilih Ganda pada Kecamatan lain menjadi kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan secara terperinci pada Kecamatan-Kecamatan mana, Desa-Desa yang mana dan TPS-TPS yang mana terdapat Pemilih Ganda, akibatnya angka 2.775 Pemilih Ganda yang didalilkan menjadi tidak berdasar dan kabur.
 - f. Terlepas dari ada atau tidaknya pemilih ganda yang dibahasakan oleh Pemohon sebagai DPT Ganda, tidak memberikan jaminan bahwa pemilih-pemilih ganda tersebut akan memilih PIHAK TERKAIT kemudian didalam dalil-dalilnya tidak ditemukan dalil bahwa mereka-mereka yang namanya disebutkan dalam daftar pemilih ganda telah memilih Pihak Terkait.
3. Dalil Pemohon angka 3 halaman 14 tentang adanya 96 (Sembilan puluh enam) pemilih yang namanya terdaftar pada DPT Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 namun tidak terdaftar didalam DPT Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, yang tersebar pada 2 Kelurahan adalah dalil yang tidak berdasar karena proses penetapan DPT dilakukan dalam rapat Pleno Terbuka yang dihadiri juga secara langsung

dan disetujui oleh Tim Pemenangan Pemohon pada tanggal 16 Oktober 2020. (**Vide Bukti T-7**)

4. Dalil Pemohon angka 4 halaman 17 permohonan tentang tindakan Termohon yang sengaja tidak menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah dalil yang tidak benar dan dibantah oleh Termohon dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Proses pembagian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang dilakukan oleh seluruh Anggota KPPS pada 251 TPS termasuk Anggota KPPS TPS 005 Kelurahan Galaydubu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah. Formulir C.Pemberitahuan-KWK dibagikan secara langsung oleh anggota-anggota KPPS bersama-sama dengan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) ke alamat tempat tinggal pemilih.
 - b. Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat dibagikan untuk TPS 005 Kelurahan Galaydubu kepada pemilih disebabkan Pemilih tidak dapat dijumpai pada alamat tempat tinggalnya sehingga sesuai ketentuan, formulir-formulir tersebut dikembalikan kepada Panitia Pemungutan Suara.
 - c. Dalil ini juga menjadi tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan siapa saja pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C.Pemberitahuan-KWK dan dilakukan oleh Termohon dengan modus seperti apa dan apakah pemilih tersebut tidak diberikan Model C.Pemberitahuan-KWK saat memintanya kepada KPPS. Sebab sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan KPU 18/2020 menyatakan, *“Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Pemilih belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, Pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS”*.
 - d. Pada saat pemilihan dan penghitungan suara berjalan di TPS 005 Kelurahan Galaydubu maupun 250 TPS yang lain, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun Pengawas TPS berkaitan dengan adanya

pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK. Bahkan C-Hasil dan C-Hasil Salinan juga ditanda tangani oleh Saksi Pemohon.
(Vide Bukti T-21)

- e. Dengan fakta-fakta diatas maka tuduhan adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilih menggunakan hak pilihnya menjadi tidak berdasar dan terbantahkan.
5. Dalil Pemohon pada angka 5 halaman 17 tentang DPT Ganda berakibat pada 1 (satu) orang yang terdaftar dalam DPT mendapatkan 2 (dua) bahkan 3 (tiga) lembar Formulir C.Pemberitahuan-KWK ditanggapi Termohon sebagai berikut :
 - a. Pemohon menyebutkan didalam dalilnya terdapat 1 pemilih yang mendapatkan 2 bahkan 3 Formulir C.Pemberitahuan-KWK. Namun didalam uraian selanjutnya dari 5 orang pemilih yang disebutkan semuanya mendapatkan 2 lembar formulir dan tidak ada yang mendapatkan 3 formulir. Untuk kesekian kalinya Pemohon menunjukan uraian pokok permohonan yang tidak konsiten.
 - b. Pemohon tanpa dasar telah membangun asumsi bahwa apabila 2.773 pemilih dari 2.775 DPT Ganda sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON sebelumnya, melakukan tindakan memilih yang sebaliknya dari yang dilakukan oleh 2 orang pemilih yang disebutkan. Pemohon dengan sadar telah menggunakan frasa “seandainya” yang memberikan makna bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti selain melakukan pengandaian bahwa apabila 2773 pemilih memanfaatkan 2 formulir yang didapat memilih 2 kali baik pada 1 TPS maupun pada TPS yang berbeda memberikan pengaruh dengan adanya selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 3.975 suara.
 6. Dalil Pemohon didalam Posita Permohonan angka 6 halaman 18 bahwa Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan kepada pemilih tentang penggunaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) atau surat keterangan (SUKET) adalah dalil yang tidak benar dan dibantah oleh Termohon sebagai berikut :
 - a. Bahwa tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Kepulauan Aru dalam hal melakukan sosialisasi penggunaan hak pilih sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah maupun Peraturan KPU serta pedoman teknis telah dilakukan secara maksimal.

- b. Pasal 7 Peraturan KPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan, yang menegaskan :

Ayat (2):

“Dalam memberikan suaranya di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS”.

Ayat (3):

“Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan”.

Dalam kaitan dengan Pasal 7 *aquo* Termohon telah melakukan sosialisasi melalui buku panduan Bimtek kepada KPPS serta melalui sarana Baliho di desa/kelurahan, sehingga karena itu Termohon membantah dalil Pemohon berkaitan dengan tuduhan bahwa Pemohon tidak melakukan sosialisasi penggunaan hak pilih menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan.

- c. Kejelasan instrument hukum penggunaan hak pilih tidak berada pada kondisi kekosongan hukum yang meghendaki adanya tindakan menjawab kekosongan tersebut berdasarkan kebutuhan yang muncul. Dalil agar Termohon mengeluarkan Surat Edaran bagi jajaran dibawahnya terkait penggunaan hak pilih merupakan kurangnya pemahaman hukum dari Pemohon.
- d. Bahwa pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 66.030 Pemilih dengan jumlah partisipasi pemilih atau yang meggunakan hak pilih sebesar 47.989 dengan presentase 72%. Sedangkan pada Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 68.148 Pemilih dengan jumlah partisipasi pemilih atau yang menggunakan hak pilih sebesar 51.578 dengan presentase 75,69%. Jika dibandingkan maka ada peningkatan penggunaan hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru yang setidaknya merupakan bagian dari peran yang telah dilakukan oleh Termohon dan semua jajarannya bersama Bawaslu, masyarakat beserta semua pemangku kepentingan.

(Vide Bukti T-24 & T-29)

7. Dalil Pemohon didalam Posita Permohonan angka 7 halaman 18 bahwa adanya upaya penghilangan hak pilih secara TSM yang dilakukan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar dan dibantah oleh TERMOHON sebagai berikut:
 - a. Pemohon tidak menyebutkan secara terperinci pada kecamatan mana, TPS mana, tindakan Termohon secara sengaja menghilangkan hak pilih pemilih sesuai dalil huruf a point 1), begitu juga dalil pada point 2) kontradiktif dengan yang diuraikan pada dalil huruf a terkait kejadian yang hanya terjadi pada 1 TPS yaitu TPS 24 Galaydubu bukan pada beberapa kecamatan sehingga dalil-dalil ini menjadi tidak jelas dan bertentangan satu dengan yang lain.
 - b. Dalam keadaan Surat Suara Habis di TPS, Tindakan KPPS yang menyarankan pemilih untuk mendatangi TPS lain yang terdekat untuk menggunakan hak pilihnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan KPU 8/2018 menyatakan: *“Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat”*.
- B. Dalil Pemohon pada huruf B halaman 19 tentang adanya penggelembungan jumlah suara pada DPTb dibantah oleh Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Pemohon lagi-lagi membangun asumsi tanpa ada indikasi hukum yang jelas dan hubungan yang kuat antara 2,5% surat suara cadangan yang diperuntukan bagi penggantian surat suara yang rusak atau salah coblos

bagi pemilih dihubungkan dengan data DPTb yang tidak sesuai. Begitu juga hubungannya dengan DPT Ganda atau Pemilih Ganda dalam hal penggunaan hak pilih oleh Pemilih dalam DPTb yang berjumlah 3.721.

2. Setiap pemilih baik yang terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap, satu atau dua kali dengan menerima 1 formulir C.Pemberitahuan-KWK atau menerima 2 formulir C.Pemberitahuan-KWK sesuai ketentuan hanya diperkenankan 1 kali menggunakan hak pilihnya, dan tidak ada hubungan dengan peningkatan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang didalilkan karena Pemilih yang terdaftar didalam DPTb penggunaan hak pilihnya.
 3. Dalil ini juga menjadi kabur dan tidak jelas karena PEMOHON tidak mendalilkan jumlah 995 pemilih dalam DPTb pada TPS-TPS yang mana saja pada wilayah pemilihan Kab. Kepulauan Aru selain jumlah 2.726 Pemilih dalam DPTb yang tersebar pada TPS-TPS di Kelurahan Galaydubu dan Kelurahan Siwalima sehingga didapati total 3.721 Pemilih.
 4. Dalam proses pelaksanaan pemilihan yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 hampir pada semua TPS yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada muncul keberatan dari saksi Pemohon atau adanya kejadian khusus terkait DPTb.
- C. Dalil Pemohon pada huruf C halaman 35 dan 36 tentang Kartu Tanda Penduduk Yang dicetak Pasca Pemilihan ditanggapi Termohon sebagai berikut :
1. Pengulangan dalil-dalil oleh Pemohon yang berkaitan dengan DPT Ganda, tindakan Termohon yang berdampak pada pada banyak pemilih yang tidak terdaftar pada DPT serta Termohon dan jajaran tidak menyampaikan Formulir C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih tidak lagi ditanggapi oleh Termohon karena suda dibantah secara tegas pada uraian-uraian sebelumnya.
 2. Dalil Pemohon point 2 merupakan asumsi dan bukan suatu fakta yang dapat dijelaskan secara kuat bahwa 168 KTP yang dicetak 5 bulan terakhir jelang pemilihan pada 9 Desember 2020 diduga sebagai bentuk tindakan Termohon dan Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak TerkaiT, karena Termohon tidak memiliki kewenangan berkaitan dengan pencetakan KTP.
- D. Dalil Pemohon pada huruf D halaman 37 berkaitan dengan pelanggaran atau keterlibatan ASN dan Aparat Desa yang berpihak kepada salah satu calon

merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan sesuai substansi Sengketa karena tidak terlihat korelasi antara pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan perolehan hasil Pemohon maupun Termohon. Pelanggaran-pelanggran tersebut merupakan wujud dari pelanggaran pidana pemilihan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadili tetapi merupakan kewenangan Bawaslu melalui sentra Gakumdu sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon pada bagian Eksepsi, tabel halaman 4.

E. Dalil Pemohon pada huruf E halaman 38 permohonan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana pilkada yang menguntungkan salah satu calon, ditanggapi Termohon sebaga berikut :

1. Dari semua dalil yang diuraikan pada bagian ini oleh Pemohon, tidak ditemukan satupun dalil yang menggambarkan secara jelas dan terang bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS telah menguntungkan Pasangan Calon yang mana. Apakah Pasangan Calon Nomor 01 atau Pasangan Calon 02, tidak disebutkan sehingga dalil ini menjadi kabur.
2. Dalil Pemohon pada angka 1 tentang pelanggaran oleh Termohon yang tidak melakukan pemutakhiran data, mengakibatkan daftar pemilih tetap (DPT) ganda, merupakan pengulangan dalil oleh Pemohon yang sudah ditanggapi pada bagian sebelumnya oleh Termohon sehingga Termohon merasa tidak perlu lagi untuk menanggapi.
3. Bahwa terhadap dalil angka 2 tentang pelanggaran oleh Anggota KPPS pada TPS 37 Keurahan Siwalima Mencoblos sebanyak 5 (lima) kali adalah dalil yang tidak benar. Termohon menegaskan bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Ignasius Selfanay selaku anggota KPPS 37 Kel. Siwalima yang melakukan pelayanan penggunaan Hak Pilih oleh Pemilih yang sedang sakit adalah benar dengan klasifikasi Pengguna Hak Pilih sebanyak 4 Orang yang bernama 1) Naomi Gainau, 2) Yusak Pangeli (Sakit Jiwa) yang sementara dirawat pada RSUD Cendrawasi setelah mendapat persetujuan dari para pemilih, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 83 PKPU 8 Tahun 2018 dan Pasal 84 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tanpa ada keberatan dari Pengawas TPS dan para saksi Pasangan Calon, diperkuat dengan tidak

adanya keberatan dari Saksi Termohon dan terdapat tanda tangan Saksi Pemohon didalam Formulir C.Hasil Salinan – KWK yang merupakan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat TPS. (***Vide Bukti T-23***)

4. Bahwa dalil pada angka 3 tentang pelanggaran oleh Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 35 Kelurahan Siwalima adalah tidak benar karena pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS 35 Kelurahan Siwalima Pemilih datang ke TPS menggunakan Hak Suaranya dengan baik dan benar karena selama proses pemungutan dan penghitungan tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon maupun Pengawas TPS mengenai dalil yang dikemukakan dan terdapat tanda tangan Saksi Pemohon didalam Formulir C.Hasil Salinan – KWK yang merupakan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat TPS (***Vide Bukti T-22***). Tidak disebutkannya berapa jumlah pemilih, siapa saja pemilih tersebut yang tidak dapat memilih, menyebabkan dalil Pemohon menjadi tidak jelas.
 5. Dalil permohonan angka 4 adalah dalil yang tidak jeas karena dari uraian dalil tidak ada persoalan dengan tindakan pemilih atas nama Maria Manggar yang terdaftar sebagai pemilih pada TPS 3 Kelurahan Galaydubu dan menggunakan hak pilihnya. Maria Manggar menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan yaitu mencoblos hanya satu kali sehingga saat itu tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi Pasangan Calon dan diperkuat dengan tanda tangan Saksi Pemohon didalam Formulir C.Hasil Salinan – KWK yang merupakan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat TPS. (***Vide Bukti T-21***)
- F. Bahwa dalil Pemohon huruf F Permohonan tidak lagi Termohon tanggapi karena dalil Pemohon a quo sama dengan dalil Pemohon pada huruf E angka 2 yang telah Termohon tanggapi pada Jawaban Termohon diatas.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 38/PHP.BUP/XIX/2021, berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.27 WIT;
- 3) Menetapkan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentasi
1	Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE	27.473 Suara	53.89 %
2	Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka, SE	23.498 Suara	46.10 %
	Total suara sah	50.971 Suara	

Atau :

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan **bukti T-29**, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 33/PL.02.2-Kpt/8107/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 34/PL.02.2-Kpt/8107/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.

3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
4. Bukti T-4 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi: Maluku Tanggal 16 Desember 2020.
Model: D.Hasil Kabupaten/ Kota-KWK
5. Bukti T-5 : Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Aru Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2020 yang terdiri dari :
Model D.Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan : Pulau – Pulau Aru, Kabupaten : Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
Model D.Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan : Aru Utara Timur Batuley, Kabupaten : Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
Model D.Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan : Aru Selatan, Kabupaten : Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
Model D.Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan : Aru Selatan Utara, Kabupaten : Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Model D.Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan : Aru Selatan Timur, Kabupaten : Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Model D.Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan : Aru tengah, Kabupaten : Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Model D.Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan : Aru tengah Selatan . Kabupaten : Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Model D.Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan : Aru Tengah Timur, Kabupaten : Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Model D.Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan : Sir - Sir, Kabupaten : Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Model D.Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan : Aru Utara, Kabupaten : Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

6. Bukti T-6 : Daftar Pemilih Tetap (DPT)
7. Bukti T-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 43/PL.02.1-Kpts/8107/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020.
8. Bukti T-8 : Berita Acara Nomor : 43/PL.02.1-BA/8107/KPU-KAB/X/2020, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 16 Oktober 2020.
9. Bukti T-9 : Berita Acara Nomor : 34/PL.01.2/8107/KPU-KAB/IX/2020, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 14 September 2020.

10. Bukti T-10 : Berita Acara Nomor : 05/PPK-PPA/X/2020, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.
11. Bukti T-11 : Undangan Rekapitulasi Penetapan DPT Kabupaten Kepulauan Aru
12. Bukti T-12 : Daftar hadir rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020
13. Bukti T-13 : Dokumentasi Rapat Penetapan DPT
14. Bukti T-14 : Kronologis Penyusunan DPT Kabupaten Kepulauan Aru
15. Bukti T-15 : Rekomendasi Bawaslu Nomor 07/TM/PB/Kab/31.04/X/2020, tanggal 1 November 2020
16. Bukti T-16 : Rekomendasi Bawaslu Kab. Kepulauan Aru, Nomor 08/TM/PB/Kab/31.04/XI/2020, tertanggal 24 November 2020.
17. Bukti T-17 : Rekomendasi Pengawas Kecamatan Aru Tengah Nomor : 03/Panwaslu/AT/XII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 11 Desember 2020
18. Bukti T-18 : Surat KPU Kab. Kepulauan Aru, Nomor : 231/PL.02.1-SD/8107/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 7 November 2020 perihal klarifikasi dan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu
19. Bukti T-19 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 64/PL.02.6-BA/8107/KPU-Kab/XII/2020, tentang Tindak lanjut Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Aru Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tertanggal 12 Desember 2020.

20. Bukti T-20 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Peghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 03, Kelurahan Galaydubu, Kec. Pulau-Pulau Aru– Kab. Kepulauan Aru.
21. Bukti T-21 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Peghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 05, Kelurahan Galaydubu, Kec. Pulau-pulau Aru – Kab. Kepulauan Aru.
22. Bukti T-22 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Peghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 035, Kelurahan Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru – Kab. Kepulauan Aru.
23. Bukti T-23 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Peghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 037, Kelurahan Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru – Kab. Kepulauan Aru.
24. Bukti T-24 : Hasil persentase tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Aru.
25. Bukti T-25 : Data Agregat Kependudukan per kecamatan semester I tahun 2020 Nomor: 470/15146/DUKCAPIL tanggal 23 Desember 2020
26. Bukti T-26 : Surat Keberatan dari Tim Pemenang Bupati dan Wakil Bupati Timotius Kaidel-Lagani Karnaka, SE Nomor: 021/B/Tim Pemenang – KAKA/XII/2020
27. Bukti T-27 : Undangan Rapat Nomor: 87/PP.02.2-UND/8107/KPU-Kab/XII/2020 dan daftar hadir Penyelesaian Keberatan DPT tanggal 2 Desember 2020.
28. Bukti T-28 : Risalah Rapat Klarifikasi Keberatan DPT Ganda Tertanggal 2 Desember 2020.

29. Bukti T-29 : Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang secara tegas disebutkan bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
2. Bahwa karena sampai saat ini belum ada Peradilan Khusus yang dibentuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan suara akhir Hasil Pemilihan yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

B.1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI KE MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Bahwa Pihak Terkait sangat yakin Mahkamah Konstitusi masih tetap berpendirian dengan Putusan-putusannya terdahulu yang telah menjadi Yurisprudensi, dimana Mahkamah masih tetap mempertahankan pemberlakuan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi

No. 5 Tahun 2020 yang telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 yang Menegaskan: *“Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan suara dengan ketentuan: Kabupaten / Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh) jiwa, Pengajuan Perselisihan Perolehan suara dilakukan jika terdapat Perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten/ Kota”*. Selain itu dalam permohonan Pemohon tidak terdapat uraian-uraian yang jelas serta fakta dan bukti pemohon tentang terjadinya pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan massif, maka Pihak Terkait yakin Mahkamah tidak akan menanggukn pemberlakuan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam perkara ini.

2. Bahwa hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru) selisih sangat jauh yaitu Pemohon memperoleh suara sah berjumlah **23.498 suara sah**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sah berjumlah **27.473 suara sah**, maka terdapat selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait berjumlah **3.975 Suara sah**, dengan demikian perolehan suara Pemohon tidak signifikan dan dapat mempengaruhi perolehan Suara Pihak Terkait sebagai Calon Terpilih yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah*

perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

3. Bahwa sesuai data Agregat Kependudukan Kabupaten Kepulauan Aru atau Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2020 (**Bukti PT-1**) adalah berjumlah **106.057** (Seratus enam ribu lima puluh tujuh), untuk itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus memiliki selisih 2 % (dua persen) dengan Pihak Terkait, dan karena selisih suara sah antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **3.975 suara sah**, yang bila dihitung Total suara sah, maka Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) adalah berjumlah **27.473 suara sah**, sedangkan Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah berjumlah **23.498 suara sah**, dengan demikian perhitungannya adalah Total Suara Sah berjumlah **50.971 Suara X 2 % = 1.019 suara sah**, dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Penetapan perolehan suara Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi haruslah memiliki selisih suara berjumlah **1.019 suara** atau **dibawah 1.019 suara atau 2 %**, oleh karena selisih suara Pemohon dan pihak Terkait adalah **3.975 suara sah** (lebih dari 2 %), bukan berjumlah **1.019 suara sah** atau **2%** atau **dibawah 1.019 suara sah** atau di bawah **2 %**, dengan demikian Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI.

B.2. PEMOHONAN PEMOHON ADALAH KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi menggunakan dasar hukum yang salah, dimana Pemohon tidak menggunakan dasar hukum pasal 158 ayat (2) huruf a Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tetapi menggunakan dasar hukum pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang

berbunyi : *“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”*. Padahal sampai saat ini belum dibentuk Badan Peradilan khusus, masih merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya sampai dibentuk Peradilan Khusus, selain itu Pemohon tidak menggunakan dasar hukum PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, tetapi menggunakan PMK Nomor 5 Tahun 2020 yang telah dirubah / diganti dengan PMK No. 6 Tahun 2020, dengan demikian Permohonan Pemohon adalah kabur (*Obscuur Libel*), untuk itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

B.3. SURAT KUASA YANG DIBERIKAN PEMOHON KEPADA KUASA HUKUM PEMOHON BUKAN SURAT KUASA KHUSUS UNTUK MEWAKILI PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI :

Bahwa Surat Kuasa yang digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah Surat Kuasa Umum, bukan Surat Kuasa Khusus, karena dalam Surat Kuasa yang digunakan oleh Kuasa Pemohon untuk bertindak atas nama Pemohon yaitu **TIMOTIUS KAIDEL** dan **LAGANI KARNAKA** (Calon Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, Nomor Urut 2, Surat Kuasa tersebut sama sekali tidak menguraikan secara detail dan terperinci guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadap di Mahkamah Konstitusi guna mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan suara akhir Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU–Kab/XII/2020, Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, akan tetapi untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal Nomenklatur gugatan, akan tetapi Permohonan dan menghadap Instansi Sipil Militer terkait,

untuk itu terbukti bahwa surat kuasa tersebut bukan Surat kuasa Khusus untuk mewakili Pemohon di Mahkamah Konstitusi guna mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Bupati Kepulauan Aru, oleh karena itu Kuasa Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan, tertanggal 18 Desember 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada itu juga Jumat tanggal 18 Desember 2020, Jam 17.53 WIB, dimana Objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU–Kab/XII/2020, Tanggal 16 Desember 2020, dengan demikian masih dalam tenggang waktu, selanjutnya Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan, tertanggal 20 Desember 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, Jam 00.22 WIB, sehingga masih dalam tenggang waktu Perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* pasal 13 PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang berbunyi: *“Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa selanjutnya Pemohon Kembali mengajukan Perbaikan Permohonan untuk yang kedua kalinya dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI pada Hari Senin tanggal 4 Januari 2021, Jam 16.43 WIB, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang secara tegas berbunyi: "*Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan*", untuk itu Perbaikan Permohonan kedua yang diajukan oleh Pemohon bertentangan dengan ketentuan pasal 14 PMK No.6 Tahun 2020, oleh karena itu Perbaikan Permohonan Pemohon yang kedua menurut hukum harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini, dan oleh karena itu, maka Pihak Terkait hanya akan menjawab Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, Jam 00.22 WIB, Pihak Terkait tidak lagi menjawab Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 4 Januari 2021, Jam 16.43 WIB, karena melewati tenggang waktu dan bertentangan dengan pasal 14 PMK No.6 Tahun 2020.

II. POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru) sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 33/PL.02.2-Kpt/8107/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020 (**Bukti PT-2**)
2. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor Urut 1 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34/PL.02.2-Kpt/8107/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 (**Bukti PT-3**).
3. Bahwa setelah dilakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru pada Tanggal 9 Desember 2020, maka Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak pertama dan ditetapkan sebagai Calon Bupati

Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU–Kab/XII/2020, Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dengan perolehan suara sah berjumlah **27.473**, sedangkan Pemohon memperoleh suara sah berjumlah **23.498 (Bukti PT-4)**.

4. Bahwa yang menjadi substansi permasalahan dari Pemohon dalam permohonannya adalah menyangkut Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU–Kab/XII/2020, Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, karena menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru) dan Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, akan tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara nyata bahwa pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif itu seperti apa, hal ini Pihak Terkait perlu membantahnya karena dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tersebut berjalan secara aman, lancar dan damai. Hal ini Pihak Terkait jelaskan karena:
 - a. Tidak terjadi pelanggaran yang Terstruktur yaitu terjadi kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Termohon atau Pejabat Dalam Struktur Pemerintah Pihak Terkait yang dilakukan guna memenangkan Pihak Terkait (Pasangan calon Nomor Urut 1).
 - b. Tidak ada pelanggaran yang terjadi secara Sistematis yaitu pelanggaran yang sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang baik oleh Pihak Terkait maupun Termohon.
 - c. Tidak ada pelanggaran yang terjadi secara Massif artinya tidak terjadi pelanggaran secara besar-besaran diseluruh tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 guna memenangkan Pihak Terkait.

Bahwa karena tidak ada pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait guna memenangkan Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, maka dalil Permohonan Pemohon ini menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

5. Bahwa karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, bahkan pada saat dilakukan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tingkat TPS pada seluruh Desa, dan ditingkat PPK pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Aru Selatan Utara dan Kecamatan Sir-Sir (**Vide Bukti PT-5, PT-5.1, PT-5.2, PT-5.3, PT-5.4, PT-6, PT-61, PT-7, PT-7.1, PT-8, PT-8.1, PT-9, PT-9.1, PT-10, PT.1.1, PT-11, PT-11.1, PT-12, PT-12.1, PT-13, PT.13.1, PT-14, PT.14.1**) sebagaimana yang tertuang dalam Formulir C Hasil Salinan KWK dan Formulir Model D Hasil Salinan Kecamatan-KWK, selain itu tidak pernah ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara berjenjang terhadap Hasil Perolehan Suara Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon mulai dari Tingkat Pemungutan dan Penghitungan di KPPS sampai pada Tingkat Penghitungan di Tingkat KPU (Termohon), bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan suara yang ditetapkan oleh KPPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru (Termohon), dengan demikian dalil Permohonan Pemohon ini adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan, sehingga menurut hukum harus ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon poin ke- 5 huruf C Tentang adanya keterlibatan Aparat Sipil Negara dan Aparat Desa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020 yang Cukup mempengaruhi pemilih serta berpihak kepada salah satu Calon adalah dalil yang tidak benar karena :
- a. Tidak ada intimidasi yang dilakukan Camat Pulau - Pulau Aru atas nama ROBERTUS NGIBORSIAN pada tanggal 01 Desember 2020 yang menyampaikan kepada Pegawai Honorer Kecamatan yaitu SUNDRI DJAMBUMIR (asal Desa Leting Kecamatan Sir-Sir) untuk memenangkan Pihak Terkait, kalau Camat Pulau – Pulau Aru mempengaruhi Pegawai Honorer, maka sudah tentu Perolehan Suara Pemohon berada dibawah perolehan suara Pihak Terkait, tetapi faktanya pada Kecamatan Sir-Sir, Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) justru yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sah adalah **1.076 Suara**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sah berjumlah **836 suara**, sedangkan pada Desa Leting Pemohon memperoleh **302 suara sah**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh **119 suara sah**, dengan demikian tidak ada pengaruh dari Camat Pulau-Pulau Aru untuk mempengaruhi Pegawai Honorer atau ASN lainnya atau perangkatnya untuk memenangkan Pihak Terkait, untuk itu dalil Pemohon ini haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini.
 - b. Tidak pernah ada Intimidasi yang dilakukan oleh Baco Selmiru selaku Kepala Desa Jambu Air terhadap Hansip atas nama Ahmaji Mangar dan walaupun terjadi kenapa Pemohon tidak melaporkan tindakan tersebut kepada Pihak Kepolisian atau Gakumdu, untuk itu membuktikan bahwa dalil Pemohon ini sangatlah tidak ada Relevasinya dengan Hasil perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, sehingga dalil Permohonan Pemohon ini haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- c. Tidak pernah ada keterlibatan Camat Aru Selatan Timur yang menyuruh Tarjo Gudor untuk memuat di akun Facebook bahwa “*Join itu harga mati Tetap Lanjutkan*”, dalil Permohonan Pemohon ini adalah dalil yang tidak benar, selain itu Camat Aru Selatan Timur atas nama David Laim tidak menggunakan Atribud Baju Hitam bertuliskan 2020 JOIN TETAP, dalil Pemohon ini juga tidak secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, untuk itu dalil permohonan Pemohon yang menuduh Kades Batu Goyang : Agustinus Sogalrey, Kades Usimar atas nama Yahuda Gudam, Kades Karey atas nama Rajab Tuberpon dan Kades Sia atas nama Welem Laruy adalah dalil yang tidak benar, selain itu juga tidak ada Facebook pada akun lain dengan nama Dullah Tamnge pada tanggal 20 September 2020 yang mengupload foto dengan status bersama Kades Batu Goyang, Kades Karey, Kades Dosimar, *Mari Katong Rayakan Kemenangan JOIN JILID 2, JOIN ITU KATONG*, dan terhadap dalil Permohonan Pemohon ini tidak ada kaitannya untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), dengan demikian dalil Permohonan Pemohon ini haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini.
7. Bahwa bila ada dalil-dalil Permohonan Pemohon yang belum Pihak Terkait menjawab dan membantahnya, itu bukan berarti Pihak Terkait mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya, karena tidak beralasan menurut hukum, untuk itu dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian yang Pihak Terkait uraikan diatas, maka Pihak Terkait Memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara kiranya berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI.
- Menyatakan Permohonan Pemohon adalah Kabur (***Obscuur Libel***)

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
- Menerima Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 62 / PL.02.6-Kpt / 8107 / KPU –Kab / XII / 2020, Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.

Atau

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, **Pihak Terkait** telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **bukti PT-1** sampai dengan bukti **PT-14.1**, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kepulauan Aru atau Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2020.
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 33 / PL.02.2-Kpt / 8107 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020 Tentang Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dan Lampirannya.
3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34 / PL.02.2-Kpt / 8107 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dan lampirannya,

4. Bukti PT-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 62 / PL.02.6-Kpt / 8107 / KPU –Kab / XII / 2020, Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dan lampirannya.
5. Bukti PT-5. : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model C Hasil Salinan – KWK pada TPS 01 Desa Ujir, TPS 02 Desa Ujir, TPS 02 Desa Samang, TPS 01 Desa Nafar, TPS 01 Desa Lau-Lau, TPS 001 Desa Gorar, TPS 001 Desa Kobraur, TPS 02 Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Provinsi Maluku.
6. Bukti PT-5.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model C Hasil Salinan – KWK pada TPS 001 Desa Durjela, TPS 002 Desa Durjela, TPS 003 Desa Durjela, TPS 001 Desa Gorar, TPS 01 Desa Karangguli, TPS 001 Desa Kobraur, TPS 001 Desa Nafar, TPS 01 (satu) Desa Samang, TPS 02 Desa Samang, TPS 01 Desa Ujir, TPS 02 Desa Ujir, TPS 001 Desa Tungguwatu, TPS 01 Desa Tunggu, TPS 01 Desa Wokam, TPS 02 Desa Wokam, TPS 003 Desa Wokam (Dusun Kota Lama), TPS 01 Desa Wangel, TPS 002 Desa Wangel (Dusun Marbali), TPS 003 Desa Wangel, TPS 004 Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

7. Bukti PT-5.2 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model C Hasil Salinan – KWK pada TPS 01 Kelurahan Galay dubu, TPS 02 Kelurahan Galay dubu, TPS 03 Kelurahan Galay Dubu, TPS 05 Kelurahan Galay Dubu, TPS 06 Kelurahan Galay Dubu, TPS 07 Kelurahan Galay Dubu, TPS 008 Kelurahan Galay Dubu, TPS 09 Kelurahan Galay Dubu, TPS 10 Kelurahan Galay Dubu, TPS 11 Kelurahan Galay dubu, TPS 13 Kelurahan Galay Dubu, TPS 14 Kelurahan Galay Dubu, TPS 015 Kelurahan Galay dubu, TPS 16 Kelurahan Galay Dubu, TPS 17 Kelurahan Galay Dubu, TPS 018 Kelurahan Galay Dubu, TPS 19 Kelurahan Galay Dubu, TPS 020 Kelurahan Galay Dubu, TPS 021 Kelurahan Galay Dubu, TPS 022 Kelurahan Galay Dubu, TPS 023 Kelurahan Galay Dubu, TPS 024 Kelurahan Galay Dubu, TPS 25 Kelurahan Galay Dubu, TPS 26 Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
8. Bukti PT-5.3 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model C Hasil Salinan – KWK pada TPS 01 Kelurahan Siwalima, TPS 02 Kelurahan Siwalima, TPS 003 Kelurahan Siwalima, TPS 04 Kelurahan Siwalima, TPS 005 Kelurahan Siwalima, TPS 06 Kelurahan Siwalima, TPS 07 Kelurahan Siwalima, TPS 008 Kelurahan Siwalima TPS 9 (sembilan) Kelurahan Siwalima, TPS 010 Kelurahan Siwalima, TPS 11 Kelurahan Siwalima, TPS 012 Kelurahan Siwalima, TPS 13 Kelurahan Siwalima, TPS 014 Kelurahan

Siwalima, 015 (SD Inpres Dobo) Kelurahan Siwalima, TPS 016 Kelurahan Siwalima, TPS 017 Kelurahan Siwalima, TPS 018 Kelurahan Siwalima, TPS 19 Kelurahan Siwalima, TPS 20 (dua puluh) Kelurahan Siwalima, TPS 021 Kelurahan Siwalima, TPS 22 Kelurahan Siwalima, TPS 23 Kelurahan Siwalima, TPS 24 Kelurahan Siwalima, TPS 25 Kelurahan Siwalima, TPS 026 Kelurahan Siwalima, TPS 027 Kelurahan Siwalima, TPS 028 Kelurahan Siwalima, TPS 29 Kelurahan Siwalima, TPS 030 Kelurahan Siwalima, TPS 031 Kelurahan Siwalima, TPS 32 Kelurahan Siwalima, TPS 033 Kelurahan Siwalima, TPS 034 Kelurahan Siwalima, TPS 035 Kelurahan Siwalima, TPS 36 Kelurahan Siwalima, TPS 037 Kelurahan Siwalima, TPS 038 (RT.001/005) Kelurahan Siwalima, TPS 039 Kelurahan Siwalima, TPS 040 Kelurahan Siwalima, TPS 041 Kelurahan Siwalima, TPS 42 Kelurahan Siwalima, TPS 43 Kelurahan Siwalima, TPS 44 Kelurahan Siwalima, TPS 045 Kelurahan Siwalima, TPS 046 Kelurahan Siwalima, TPS 47 Kelurahan Siwalima, TPS 048 Kelurahan Siwalima, TPS Empat Puluh Sembilan Kelurahan Siwalima, TPS 050 Kelurahan Siwalima, TPS 51 Kelurahan Siwalima, TPS 052 Kelurahan Siwalima, TPS 53 Kelurahan Siwalima, TPS 54 Kelurahan Siwalima, TPS 055 Kelurahan Siwalima, TPS 056 Kelurahan Siwalima, TPS Lima Puluh Tujuh Kelurahan Siwalima, TPS 058 Kelurahan Siwalima, TPS 059 Kelurahan Siwalima, TPS 060 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Provinsi Maluku.

9. Bukti PT-5.4 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan Di

- Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model D Hasil Salinan Kecamatan – KWK, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
10. Bukti P-5.5 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model D Hasil Kecamatan – KWK, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
- 11 Bukti PT-6 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model C Hasil Salinan – KWK pada TPS 01 Desa Foket, TPS 001 Desa Jerwatu, TPS 001 Desa Kabufin, TPS I Desa Kabolatua, TPS 02 Desa Kolamar, TPS 01 Desa Marlasi, TPS II Desa Marlasi, TPS 03 Desa Marlasi, TPS 01 Desa Selmona, TPS 01 Desa Tasinwaha, TPS 01 Desa Wagangua-ngua, TPS 01 Desa Wahayuk, TPS 01 Desa Warlau, TPS Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
12. Bukti PT-6.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model D Hasil Salinan Kecamatan – KWK, Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
13. Bukti PT-7 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Bupati Dan Wakil Bupati, Formulir Model C. Hasil Salinan – KWK pada TPS 01 Desa Batuley, TPS 001

Desa Benjuring, TPS 002 Desa Benjuring, TPS 01 Desa Jursiang, TPS 001 Desa Kumul, TPS 002 Desa Kumul, TPS 001 Desa Komane, TPS 001 Desa Kabalsiang, TPS 002 Desa Kabalsiang, TPS 001 Desa Sewer, TPS TPS Kosong-Kong Satu Desa Waria, Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku

14. Bukti PT-7.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model D Hasil Salinan Kecamatan – KWK, Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
15. Bukti PT-8 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Bupati Dan Wakil Bupati, Formulir Model C. Hasil Salinan – KWK pada TPS 001 Desa Alkadang, TPS 01 Desa Benjina, TPS 02 Desa Benjina, TPS 003 Desa Benjina, TPS 04 Desa Benjina, TPS 005 Desa Benjina, TPS 06 Desa Benjina, TPS 07 Desa Benjina (Trans Maijuring), TPS 01 Desa Gadakan, TPS 01 Desa Gulili, TPS 001 Desa Irlo, TPS 01 Desa Jirly, TPS 01 Desa Koba Dangar, TPS 001 Desa Koba Selfara, TPS I Desa Koba Seltimur, TPS 01 Desa Kwarbola, TPS 001 Desa Lorang, TPS 01 Desa Majjuring, TPS 02 Desa Maijuring, TPS 001 Desa Mantau, TPS 01 Desa Maririmar, TPS 01 Desa Murai, TPS 01 Desa Murai (Dusun Murai Baru), TPS 001 Desa Namara, TPS 01 Desa Padakula, TPS 002 Desa Seibat-Bata, TPS 001 Desa Selilau, TPS 001 Desa Tanah Miring, TPS 01 Desa Wakua, TPS 02 Desa

- Wakua, TPS 03 Desa Wakua, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
16. Bukti PT-8.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model D Hasil Salinan Kecamatan – KWK, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
17. Bukti PT-9 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Bupati Dan Wakil Bupati, Formulir Model C. Hasil Salinan – KWK pada TPS 001 Desa Balatan, TPS 01 Desa Wasada, TPS 001 Desa Dosi Namalau, TPS 02 Desa Dosi Namalau, TPS 01 Desa Kaiwabar, TPS 1 Desa Karaaway, TPS 001 Desa Kobrar, TPS 001 Desa Kojjabi, TPS 002 Desa Kojjabi, TPS 01 Desa Lola, TPS 001 Desa Mariri, TPS 01 (satu) Desa Ponom, TPS 01 (satu) Desa Wailay, TPS 001 Desa Warjukur, TPS 001 Desa Warloy Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
18. Bukti PT-9.1 Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model D Hasil Salinan Kecamatan – KWK, Kecamatan Aru Tengah Timur , Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
19. Bukti PT-10 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Bupati Dan Wakil Bupati, Formulir Model C. Hasil Salinan - KWK pada TPS 01 Desa Aparu, TPS 02 (dua) Desa Aparu, TPS 001 Desa Bemua, TPS 01 (satu) Desa Gomo-Gomo, TPS satu Desa Jambu Air,

- TPS 1 (satu) Desa Longgar, TPS 002 Desa Longgar, TPS 003 Desa Longgar, TPS 001 Desa Mesiang, TPS 002 Desa Mesiang, TPS 001 Desa Warabal, TPS 002 Desa Warabal, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
20. Bukti PT-10.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model D Hasil Salinan Kecamatan – KWK, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
21. Bukti PT-11 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Bupati Dan Wakil Bupati, Formulir Model C. Hasil Salinan - KWK pada TPS 001 Desa Doka Timur, TPS 01 Desa Fatural, TPS 001 Desa Feruni, TPS 02 Desa Feruni, TPS 01 Desa Gaimar, TPS 001 Desa Jelja, TPS 001 Desa Jenal, TPS 02 Desa Jenal, TPS 001 Desa Kabalukin, TPS 001 (satu) Kalar-Kalar, TPS 002 Desa Kalar-Kalar, TPS 01 Desa Laininir, TPS 02 Desa Lor Lor, TPS01 Desa Marafegen, TPS 001 Desa Ngaibur, TPS 001 Desa Ngaiguli, TPS I Desa Pepngeta, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
22. Bukti PT-11.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model D Hasil Salinan Kecamatan – KWK, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
23. Bukti PT-12 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Bupati Dan Wakil Bupati, Formulir Model C. Hasil

- Salinan - KWK pada TPS 01 Desa Beltubur, TPS 001 Desa Dosimar, TPS 001 Desa Gongmarmeti, TPS 01 Desa Gomarsungai, TPS 01 Desa Jorang, TPS 001 Desa Karaey, TPS 01 Desa Meror, TPS 01 (satu) Desa Salarem, TPS 001 Desa Siya, TPS 02 Desa Siya, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
24. Bukti PT-12.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model D Hasil Salinan Kecamatan – KWK, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
25. Bunti PT-13 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Bupati Dan Wakil Bupati, Formulir Model C. Hasil Salinan - KWK pada TPS 001 Desa Erersin, TPS 01 Desa Hokmar, TPS 001 Desa Juring, TPS 01 Desa Lutur, TPS 001 Desa Maikor, TPS 02 Dusun Bansal, TPS 003 Desa Maikor / Dusun Jerukin, TPS 001 Desa Rebi, TPS 002 Desa Rebi, TPS 01 Desa Tabarpane, TPS 02 Desa Tabarpane, Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
26. Bukti PT-13.1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model D Hasil Salinan Kecamatan – KWK, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
27. Bukti PT-14 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Bupati Dan Wakil Bupati, Formulir Model C. Hasil Salinan - KWK pada TPS 001 Desa Berdepan, TPS

001 Desa Goda-Goda, TPS 002 Desa Goda-Goda (Dusun Londe), TPS 001 Desa Gomsey, TPS 01 (satu) Desa Kolaha, TPS 001 Desa Leiting, TPS 002 Desa Leiting, TPS 001 Desa Langhalau, TPS 01 Desa Mohangsel, TPS 02 Desa Mohongsel, TPS 01 Desa Wafan, TPS 01 Desa Waifual, Kecamatan Sir- Sir, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

- 28 Bukti PT-14-1 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Formulir Model D Hasil Salinan Kecamatan – KWK, Kecamatan Sir-Sir, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan **Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru**, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

- 1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan poin 1 (satu) huruf (a,b,c), poin 2 (dua) huruf (a,b,c), dan poin 5 (lima) Termohon secara sengaja membiarkan DPT Ganda yang Berakibat Pada 1 (satu) pemilih Mendapatkan lebih dari 1 (satu) Lembar C.Pemberitahuan-KWK.**

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai Termohon secara sengaja membiarkan DPT Ganda yang Berakibat Pada 1 (satu) pemilih Mendapatkan lebih dari 1 (satu) Lembar C.Pemberitahuan-KWK pada poin 1 (satu) huruf (a,b,c), poin 2 (dua) huruf (a,b,c), dan poin 5 (lima) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru mengawasi penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Gedung Sitakena Dobo, yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor: 34/PL.01.2/8107/KPU/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rakapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih

Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil sebagaimana tabel 1.1. (**Bukti PK- 1**)

NO	KECAMATAN	JUM DS/ KEL	JUM TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	Pulau Pulau Aru	15	105	14.215	14.479	28.694
2	Aru Selatan	15	19	2.307	2.303	4.610
3	Aru Tengah	22	35	4.615	4.340	8.955
4	Aru Utara	12	16	2.327	2.188	4.515
5	Aru Tengah Timur	13	15	1.721	1.594	3.315
6	Aru Tengah Selatan	7	12	2.085	1.931	4.016
7	Aru Selatan Timur	10	11	1.573	1.622	3.195
8	Aru Utara Timur	9	12	1.663	1.552	3.215
9	Sir Sir	9	12	1.078	1.024	2.102
10	Aru Selatan Utara	7	11	1.423	1.410	2.833
Total		119	248	33.007	32.443	65.450

Tabel 1.1 Rakapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru.

- 1) Berdasarkan hasil analisis DPS pada tanggal 16 s.d 22 September 2020 dengan aplikasi yang bangun oleh Bawaslu sebagaimana pada tabel 1.1 di atas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menemukan adanya Kegandaan Data Pemilih pada tabel 1.2

NO	KECAMATAN	PEMILIH GANDA INTERNAL	PEMILIH GANDA EKSTERNAL
1	Pulau Pulau Aru	405 Pemilih	400 Pemilih
2	Aru Selatan	7 Pemilih	68 Pemilih
3	Aru Tengah	28 Pemilih	83 Pemilih
4	Aru Utara	4 Pemilih	47 Pemilih
5	Aru Tengah Timur	7 Pemilih	37 Pemilih
6	Aru Tengah Selatan	17 Pemilih	41 Pemilih
7	Aru Selatan Timur	13 Pemilih	69 Pemilih
8	Aru Utara Timur	1 Pemilih	25 Pemilih
9	Sir Sir	4 Pemilih	32 Pemilih
10	Aru Selatan Utara	5 Pemilih	48 Pemilih
Jumlah		491 Pemilih	850 Pemilih

Tabel 1.2 Data Temuan Bawaslu tentang Pemilih Ganda internal dan Eksternal dalam DPS.

- 2) Bahwa terhadap Temuan Kegandaan Data Pemilih sebagaimana pada table 1.2, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah menyampaikan

Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor: 04/TM/PB/Kab/31.10/IX/ 2020, tanggal 16 September 2020 dan menyampaikan data pemilih ganda ke 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan sebagai bahan koordinasi dan rekomendasi kepada PPK dan meneruskan data pemilih ganda kepada 119 Panwas Kelurahan Desa (PKD) dalam rangka menyampaikan saran perbaikan kepada PPS sekaligus Panwas Kelurahan Desa (PKD mengawasi pengumuman DPS dalam wilayah Desa/Kelurahan. **(Bukti PK- 2)**

- 3) Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 pada tanggal 14 Oktober 2020 di Gedung Sitakena Dobo, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan keberatan secara lisan atas tidak ditindaklanjutnya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 04/TM/PB/Kab/31.10/IX/ 2020 secara keseluruhan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru.
- 4) Menindaklanjuti keberatan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, KPU mengskors Rapat pleno dan melakukan penyandingan data yang dihadiri oleh Bawaslu dan Perwakilan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru. Hasil penyandingan data, KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah mencoret pemilih ganda internal sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) pemilih dan pemilih ganda eksternal sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) pemilih pada dokumen DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (Form A.2-KWK).
- 5) Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020, KPU Kabupaten Kepulauan Aru telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Berita Acara Nomor: 43/PL.02.1-BA/8107/KPU-KAB/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rakapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru, dengan hasil sebagaimana tabel berikut ini, **(Bukti PK- 3)**

NO	KECAMATAN	JUM DS/	JUM TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P

		KEL				
1	Pulau Pulau Aru	15	108	14.122	14.233	28.355
2	Aru Selatan	15	19	2.289	2.282	4.571
3	Aru Tengah	22	35	4.580	4.300	8.880
4	Aru Utara	12	16	2.326	2.192	4.518
5	Aru Tengah Timur	13	15	1.709	1.599	3.308
6	Aru Tengah Selatan	7	12	2.081	1.941	4.022
7	Aru Selatan Timur	10	11	1.526	1.598	3.124
8	Aru Utara Timur	9	12	1.661	1.556	3.217
9	Sir Sir	9	12	1.100	1.044	2.144
10	Aru Selatan Utara	7	11	1.372	1.373	2.745
Total		119	251	32.766	32.118	64.884

Tabel 1.3 Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru.

- b. Berdasarkan hasil analisis DPT pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan aplikasi yang bangun oleh Bawaslu sebagaimana pada tabel 1.3 di atas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menemukan adanya dugaan Kegandaan Data Pemilih pada DPT dimaksud seperti diuraikan pada tabel berikut.

KABUPATEN	PEMILIH GANDA INTERNAL	PEMILIH GANDA EKSTERNAL	TOTAL PEMILIH GANDA
Kepulauan Aru	426 Pemilih	507 Pemilih	933 Pemilih

Tabel 1.4 Data Temuan Bawaslu tentang Pemilih Ganda internal dan Eksternal dalam DPT.

- 1) Terhadap temuan dugaan Kegandaan Data Pemilih pada DPT, Bawaslu Kabupaten Aru menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor : 07/TM/PB/Kab/31.10/X/2020 pada tanggal 29 Oktober 2020 dan menyampaikan data pemilih ganda ke 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan sebagai bahan koordinasi dan rekomendasi kepada PPK dan meneruskan data pemilih ganda kepada 119 Panwas Kelurahan Desa (PKD) dalam rangka menyampaikan saran perbaikan kepada PPS sekaligus Panwas Kelurahan Desa (PKD mengawasi pengumuman DPT dalam wilayah Desa/Kelurahan. **(Bukti PK- 4).**
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Aru menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor: 07/TM/PB/Kab/31.10/X/

2020 dengan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 231/PL02.1-SD/8107/KPU-Kab/XI/2020 perihal Klarifikasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu tertanggal 7 November 2020 yang pada dasarnya menerangkan bahwa penyerahan Daftar Pemilih Tetap (A.3-KWK) Kepada bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dalam bentuk bentuk Softfile dengan format exel untuk Pemilihan Serentak 2020 terdapat kekeliruan pengunduhan data CSV (Comma Separated Values) DPT dari Sistim Data Pemilih (SIDALIH), namun yang diunduh adalah CSV DPS. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam bentuk Softfile dengan format exel dengan lampiran data pemilih ganda internal gabungan 9 (sembilan) Kecamatan dan ganda eksternal 10 (sepuluh) Kecamatan. **(Bukti PK-5).**

3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru kembali mencermati Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil unduhan CSV (Comma Separated Values) DPT dari Sistim Data Pemilih (SIDALIH) dalam bentuk Softfile dengan format exel yang diserahkan pada tanggal 7 November 2020 oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, ditemukan adanya Kegandaan Data Pemilih internal sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) pemilih dan Pemilih eksternal 259 (dua ratus lima puluh sembilan) di dalamnya terdapat 1 (satu) pemilih ganda atas nama **MARCIO FALLENTINO BAULENGI** yang adalah pemilih ganda pada TPS 06 dan TPS 32 pada kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru. Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru, dengan Nomor : 08/TM/PB/Kab/31.10/XI/ 2020, pada tanggal 23 November 2020. **(Bukti PK- 6).**

c. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 08/TM/PB/Kab/31.10/XI/ 2020 tertanggal 23 November 2020 tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan peringatan tertulis dengan surat nomor 045/K.BAWASLU-KAB.KEP ARU/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 03 Desember 2020. **(Bukti PK- 7)**

2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan poin 4 (empat) dan poin 6 (enam) terkait termohon sengaja tidak menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih Yang Terdaftar Dalam DPT dan termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Kepada Pemilih Tentang Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan (Suket), sehingga menghalangi banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak tersampaikan kepada pemilih di TPS 5 Galaydubu.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon termohon sengaja tidak menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih Yang Terdaftar Dalam DPT dan termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Kepada Pemilih Tentang Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan (Suket), sehingga menghalangi banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak tersampaikan kepada pemilih di TPS 5 Galaydubu pada poin 4 (empat) dan poin 6 (enam) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Galaydubu sebagaimana laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Form A pengawasan menyampaikan bahwa Pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK berjumlah 306 sesuai dengan Jumlah DPT Pada TPS 05 Kelurahan Galaydubu, yang tersampaikan kepada pemilih berjumlah 205, dikembalikan berjumlah 41 dikarenakan 1 (satu) pemilih meninggal dunia, 2 (dua) pemilih pindah memilih dan 38 (tiga puluh delapan) pemilih lainnya tidak berada ditempat. **(Bukti PK-08)**
- b. Bahwa dalam rangka menjaga hak pilih di TPS pada hari pemungutan suara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan program TABAOS dengan metode penyampaian informasi atau pemberitahuan melalui Mobil Pengeras Suara dan membagikan himbauan tertulis kepada masyarakat Kota Dobo dan beberapa Desa di sekitar Kota Dobo, sebagaimana tertuang dalam

surat Himbauan dengan nomor: 01/K.BAWASLU-KAB.KEP ARU/PM.0102/XII/2020 dengan isi himbauan "***Apabila saudara tidak terdaftar dalam DPT, tetapi memiliki KTP eletronik warga Kabupaten Kepulauan Aru, maka tetap dapat memberikan Hak suara di TPS sesuai alamat KTP eletronik dari Pukul 12.00 s.d 13.00 WIT***". (Bukti PK- 09)

3. Hasil pengawasan atas pokok permohonan atas poin 7 (tujuh) tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan, dengan modus Pemilih yang memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan KWK, tidak diperkenankan mencoblos, dengan alasan Pemilih yang memiliki dan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK diberikan waktu mencoblos dari Pukul 07:00 WIT s/d Pukul 12:00 WIT, sedangkan untuk Pukul 12:00 WIT hingga Pukul 13:00 WIT diberikan bagi Pemilih yang memiliki KTP, sehingga pemilih dalam DPT yang memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK maupun Pemilih yang memiliki KTP namun tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat mencoblos dengan alasan Surat Suara habis, sebagaimana yang terjadi pada TPS 24 Galaydubu.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan, dengan modus Pemilih yang memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan KWK, tidak diperkenankan mencoblos, dengan alasan Pemilih yang memiliki dan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK diberikan waktu mencoblos dari Pukul 07:00 WIT s/d Pukul 12:00 WIT, sedangkan untuk Pukul 12:00 WIT hingga Pukul 13:00 WIT diberikan bagi Pemilih yang memiliki KTP, sehingga pemilih dalam DPT yang memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK maupun Pemilih yang memiliki KTP namun tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat mencoblos dengan alasan Surat Suara habis, sebagaimana yang terjadi pada TPS 24 Galaydubu pada poin 7 (tujuh) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ada temuan dari pengawas TPS dan tidak ada penyampaian laporan dari masyarakat/tim kampanye dan peserta pemilihan kepada

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tentang upaya menghalang-halangi pemilih atau KPPS tidak memberikan kesempatan kepada pemilih yang datang ke TPS membawa C.Pemberitahuan-KWK untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 24 Kelurahan Galaydubu sebagaimana laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Form A pengawasan menyampaikan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 24 Kelurahan Galaydubu berjumlah 179 pemilih, Jumlah surat suara diterima termasuk 2,5% surat suara cadangan sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) surat suara, jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak dipakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **156 (seratus lima puluh enam) surat suara**, hasil pengawasan oleh PTPS 24 Kelurahan Galaydubu sama dengan Data yang tertuang dalam Salinan C Hasil-KWK TPS 24 Kelurahan Galaydubu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru. **(Bukti PK-10)**
4. Hasil pengawasan atas pokok permohonan huruf (B) tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara pada DPTb, yang berakibat pemilih DPT Ganda sebagaimana telah diuraikan di atas, telah berdampak pula pada peningkatan jumlah surat suara pada DPTb, dimana jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) secara keseluruhan sebesar 3. 721 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu). Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK), ditemukan fakta bahwa jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) tidak sesuai dengan yang ditentukan sebanyak 2,5 persen. Bahwa untuk Kelurahan Galaydubu dan Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) yaitu sebanyak 2. 726 (dua ribu tujuh ratus dua puluh enam).

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon adanya penggelembungan jumlah surat suara pada DPTb, yang berakibat pemilih DPT Ganda sebagaimana telah diuraikan di atas, telah berdampak pula pada peningkatan jumlah surat suara pada DPTb, di mana jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) secara keseluruhan sebesar 3.721 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu). Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK), ditemukan fakta bahwa jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) tidak sesuai dengan yang ditentukan sebanyak 2,5 persen. Bahwa untuk Kelurahan Galaydubu dan Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) yaitu sebanyak 2.726 (dua ribu tujuh ratus dua puluh enam). pada huruf (B) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru serta jajarannya tidak pernah menerima laporan atau temuan terhadap apa yang didalilkan oleh pemohon.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada Kecamatan Pulau Pulau Aru pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS dan hasil pengawasan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal 14 s.d 16 Desember 2020, data penggunaan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Kecamatan Pulau–Pulau Aru adalah sebagai berikut:

TABEL 1.5

Data Pemilih Kecamatan Pulau Pulau Aru

Data Pemilih	Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KPT elektronik atau surat keterangan (DPTb)	Jumlah Pemilih
Siwalima	16.596	55	2.117	18.768
Galaydubu	5.600	53	425	6.078
Durjela	623	2	19	644

Wangsel	1.613	2	71	1.686
Samang	516	0	28	544
Ujir	758	0	30	788
Wokan	614	1	18	633
Gosar	217	0	3	220
Jabulenga	308	1	1	310
Karanguli	264	1	0	265
Kobraur	114	0	1	115
Lau Lau	298	3	1	302
Nafar	328	0	0	328
Tungu	173	1	6	180
Tunguwatu	333	4	11	348
Jumlah	28.355	123	2.731	31.209

TABEL 1.6

Data Pengguna Hak Pemilih Kecamatan Pulau Pulau Aru

Data Pengguna Hak Pemilih	Pengguna hak pilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	Pengguna hak pilih dalam (DPPH)	Pengguna hak pilih dalam (DPTb)	Jumlah pengguna hak pilih
Siwalima	10.427	55	2.113	12.595
Galaydubu	4.052	53	524	4.530
Durjela	469	2	19	490
Wangsel	1.124	2	70	1.196
Samang	436	0	28	464
Ujir	556	0	30	586
Wokan	538	1	18	557
Gosar	198	0	3	201
Jabulenga	241	1	1	243
Karanguli	242	1	0	243
Kobraur	102	0	1	103
Lau Lau	250	3	1	254
Nafar	277	0	0	277
Tungu	155	1	6	162
Tunguwatu	280	4	11	295
Jumlah	19.347	123	2.726	22.196

TABEL 1.7

Data Pengguna Surat Suara Kecamatan Pulau Pulau Aru

Data Pemilih	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/ keliru dicoblos	Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/ tidak dipakai, termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah surat suara yang digunakan
Siwalima	17.017	10	4.412	12.595
Galaydubu	5.738	5	1.203	4.530
Durjela	639	0	149	490
Wangsel	1.654	0	458	1.196
Samang	528	0	64	464
Ujir	777	0	191	586
Wokan	630	0	73	557
Gosar	222	0	21	201
Jabulenga	316	0	73	243
Karanguli	271	0	28	243
Kobraur	117	0	14	103

Lau Lau	305	0	51	254
Nafar	336	0	59	277
Tungu	177	0	15	162
Tunguwatu	341	0	46	295
Jumlah	29.068	15	6.857	22.196

c. Bahwa berdasarkan tabel 1.6 dan 1.7 di atas, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 persen sebanyak 29.068. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 22.196, jumlah pengguna hak pilih DPT 19.347, jumlah pengguna hak pilih pemilih pindahan (DPPH) 123, dan jumlah pengguna hak pilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KPT eletronik atau surat keterangan (DPTb) adalah 2.726. Surat suara yang tidak digunakan sebanyak 6.857. **(Bukti PK-11)**

- 5. Hasil pengawasan atas pokok permohonan atas huruf (C) tentang kartu tanda penduduk yang dicetak pasca pemilihan dimana pemohon menemukan 168 (seratus enam puluh delapan) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dicetak 5 bulan terakhir tepatnya pada bulan Juli 2020 menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 9 Desember 2020 memperkuat dugaan Pemohon tentang rangkaian tindakan dan perbuatan Termohon dan Pihak Terkait guna memenangkan Pihak Terkait secara curang serta adanya konsolidasi warga masyarakat dari daerah lain, untuk ikut melakukan pencoblosan pada Pemilihan Buupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 9 Desember 2020, sebagaimana uraian huruf E angka 4.**

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tentang kartu tanda penduduk yang dicetak pasca pemilihan dimana pemohon menemukan 168 (seratus enam puluh delapan) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dicetak 5 bulan terakhir tepatnya pada bulan Juli 2020 menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 9 Desember 2020 memperkuat dugaan Pemohon tentang rangkaian tindakan dan perbuatan Termohon dan Pihak Terkait guna memenangkan Pihak Terkait secara curang serta adanya konsolidasi warga masyarakat dari daerah lain, untuk ikut melakukan pencoblosan pada Pemilihan Buupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kepulauan Aru 9 Desember 2020, sebagaimana uraian huruf E angka 4, pada huruf (C) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ada temuan dari Panwaslu Kecamatan/Pengawas kelurahan/Desa (PKD) dan tidak ada penyampaian laporan dari masyarakat/tim kampanye dan peserta pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tentang adanya kartu tanda penduduk yang dicetak pasca pemilihan dimana pemohon menemukan 168 (seratus enam puluh delapan) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dicetak 5 bulan terakhir tepatnya pada bulan Juli 2020 menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 9 Desember 2020
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan surat dengan Nomor: 01/BAWASLU-KAB.KEP ARU/PM.00.02/VIII/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dengan maksud permintaan data penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-Eletronik, telah meninggal dunia, telah beralih status dari penduduk sipil menjadi anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA dan sebaliknya, Penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, penduduk berusia 17 tahun yang sudah melakukan perekaman, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili. Surat tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru. (**Bukti PK- 12**)
- 6. Hasil pengawasan atas pokok permohonan atas huruf (D) tentang adanya intimidasi dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 yang cukup mempengaruhi pemilih serta berpihak kepada salah satu calon.**

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tentang adanya intimidasi dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 yang cukup

mempengaruhi pemilih serta berpihak kepada salah satu calon pada huruf (D) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ada temuan dari pengawas TPS dan tidak ada penyampaian laporan dari masyarakat/tim kampanye dan peserta pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tentang adanya intimidasi dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 yang cukup mempengaruhi pemilih serta berpihak kepada salah satu calon.
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dalam rangka menjaga netralitas anggota Polri, anggota TNI, dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru melalui surat Himbauan Nomor: 04/K.BAWASLU-KAB.KEP ARU/PM.00.02/I/2020 yang ditujukan kepada 1). Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru, 2). Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, 3). Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, 4). Kapolres Kepulauan Aru, 5). Danlanal Kepulauan Aru. 6). Perwira Penghubung Dandim Kepulauan Aru, 7). Danramil 1503 Kabupaten Kepulauan Aru. Surat tersebut pada pokoknya berisi himbauan kepada ASN, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah untuk tetap menjaga netralitas dan tidak membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020. **(Bukti PK- 13)**
- 7. Hasil pengawasan atas pokok permohonan atas huruf E dan F yang menyatakan bahwa Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon serta adanya Pencoblosan oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) Pemilih lebih dari 1 (satu) Kali di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 1 (satu) atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berbeda, Yang Mempengaruhi Jumlah Perolehan Suara serta menguntungkan pasangan calon nomor urut 1.**

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tentang adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon serta adanya Pencoblosan oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) Pemilih lebih dari 1 (satu) Kali di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 1 (satu) atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) Berbeda, Yang Mempengaruhi Jumlah Perolehan Suara serta menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 pada huruf E dan F Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah menerima laporan dengan Pelapor HENDRA JAMLAAY dengan Nomor Laporan: 07/REG/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020.
- b. Bahwa terhadap laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Bahwa hasil kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru terhadap laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil dan laporan a quo diregister dengan Nomor Laporan: 07/REG/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020.
- c. Bahwa berdasarkan kesimpulan dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf (b), Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kesimpulan

Berdasarkan Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan dan fakta-fakta tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyimpulkan atas Laporan dengan Nomor:07/REG/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020 terkait dengan dugaan Daftar Pemilih Tetap Ganda merupakan dugaan Pelanggaran terhadap Prosedur dan atau tata cara dalam pemilihan berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap.

- 2) Rekomendasi

- a) Merekomendasikan dugaan Pelanggaran: 07/REG/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020 merupakan Pelanggaran Administrasi Kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru untuk

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

- b) Mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 07/REG/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020
- c) Bahwa berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf (c), Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Aru melakukan Pembahasan terhadap Laporan a quo dengan tanggapan dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, unsur Kepolisian, dan unsur Kejaksaan sebagai berikut:

(1) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru

Bahwa terhadap laporan dengan Nomor Registrasi 07/REG/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menemukan adanya dugaan pelanggaran Tidak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*Pasal 178A dan 178B*).

(2) Polres Kabupaten Kepulauan Aru

Laporan dan kajian awal dengan Nomor Registrasi 07/REG/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020, yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Tidak Memenuhi Syarat Materil dikarenakan antara Locus dan Tempos serta alat bukti tidak berkesesuaian sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ayat 5 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020.

(3) Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Aru

Bahwa dari Kajian Awal dengan Nomor Registrasi 07/REG/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020, yang memenuhi dugaan tindak pidana adalah Kejadian Nomor 3, namun laporan pada kejadian nomor 3 tersebut tidak memenuhi syarat Materil

dikarenakan alat bukti yang ada tidak mendukung dengan kejadian yang diduga merupakan tindak pidana sesuai dengan pasal 9 ayat 5 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020.

3) Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Aru disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a) Kesimpulan

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang dilaporkan oleh HENDRA JAMLAAY tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan.

b) Rekomendasi

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang dilaporkan oleh HENDRA JAMLAAY tidak dilanjutkan ketahap penyidikan.

d. Bahwa Status Laporan *a quo* telah disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor.
(Bukti PK- 14)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, **Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru** telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PK-1** sampai dengan bukti **PK-14**, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 :
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Pleno Penetapan DPS Tanggal 14 September 2020
 - Berita Acara Nomor: 34/PL.01.2/8107/KPU-KAP/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru Tanggal 14 September 2020
2. Bukti PK-2 :
 - Formulir Model A Hasil Pengawasan Penyerahan DPS Tanggal 22 September 2020
 - Formulir Temuan Nomor:

- 04/TM/PB/Kab/31.04/IX/2020 Tanggal 22 September 2020
- Formulir Kajian Temuan Nomor: 04/TM/PB/Kab/31.04/IX/2020 Tanggal 22 September 2020
 - Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 147/K.BAWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.01.02/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
3. Bukti PK-3 : • Formulir Model A Hasil Pengawasan Pleno Penetapan DPSHP Tanggal 16 Oktober 2020
- Berita Acara Nomor: 43/PL.02.1-BA/8107/KPU-KAB/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru Tanggal 16 Oktober 2020
4. Bukti PK-4 : • Formulir Model A Hasil Pengawasan DPT Tanggal 23 Oktober 2020
- Formulir Temuan Nomor: 07/TM/PB/Kab/31.04/X/2020 Tanggal 29 Oktober 2020
 - Formulir Kajian Temuan Nomor: 07/TM/PB/Kab/31.04/X/2020 Tanggal 01 November 2020
 - Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 020/K.BAWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.01.02/IX/2020 Tanggal 01 November 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
5. Bukti PK-5 : • Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 231/PL02.1-SD/8107/KPU-Kab/XI/2020 Tanggal 07 November 2020 Perihal Klarifikasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu
6. Bukti PK-6 : • Formulir Model A Hasil Pengawasan DPT Tanggal 18

November 2020

- Formulir Temuan Nomor: 08/TM/PB/Kab/31.04/X/2020 Tanggal 23 November 2020
 - Formulir Kajian Temuan Nomor : 08/TM/PB/Kab/31.04/X/2020 Tanggal 24 November 2020
 - Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 038/K.BAWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.01.02/XI/2020 Tanggal 24 November 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
7. Bukti PK-7 : • Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 045/K.BAWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.06.02/XII/2020 Tanggal 03 Desember 2020 Perihal Peringatan Tertulis Kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru
- Lampiran Copy Ekspedisi Surat
8. Bukti PK-8 : • Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Tingkat TPS Pada TPS 05 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Kelurahan Galaydubu
9. Bukti PK-9 : • Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 01/K.BAWASLU KAB.KEP.ARU/PM.01.02/XII/2020 Tanggal 6 Desember 2020 Perihal Himbauan.
10. Bukti PK-10 : • Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 24 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 24 Kelurahan Galaydubu
11. Bukti PK-11 : • Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 01 Kelurahan Galaydubu Tanggal 07 Desember 2020

- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 01 Kelurahan Galaydubu Tanggal 08 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 01 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 02 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 03 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 04 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 06 Kelurahan Galaydubu Tanggal 07 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 06 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan

dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 07 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020

- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 08 Kelurahan Galaydubu Tanggal 06 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 08 Kelurahan Galaydubu Tanggal 07 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 08 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 08 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 11 Kelurahan Galaydubu Tanggal 08 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 11 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 12 Kelurahan Galaydubu Tanggal 04 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 12 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan

dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 13 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020

- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 15 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 15 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 16 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 16 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 17 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 17 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 18 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 18 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 19 Kelurahan Galaydubu Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 19 Kelurahan Galaydubu
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 11 Kelurahan Siwalima Tanggal 08 Desember 2020

- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 11 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 12 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 13 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 14 Kelurahan Siwalima Tanggal 07 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 14 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 14 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 15 Kelurahan Siwalima Tanggal 08 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 15 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 15 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan

dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 17 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020

- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 17 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 18 Kelurahan Siwalima Tanggal 06 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 18 Kelurahan Siwalima Tanggal 07 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 18 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 18 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 19 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 19 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 20 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 20 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 21 Kelurahan Siwalima Tanggal 08 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 21 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 21

Kelurahan Siwalima

- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 22 Kelurahan Siwalima Tanggal 08 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 22 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 41 Kelurahan Siwalima Tanggal 05 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 41 Kelurahan Siwalima Tanggal 08 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 41 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 41 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 42 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 42 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 43 Kelurahan Siwalima Tanggal 04 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 43 Kelurahan Siwalima Tanggal 08 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 43 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 43

Kelurahan Siwalima

- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 45 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 45 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 46 Kelurahan Siwalima Tanggal 08 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 46 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 46 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 47 Kelurahan Siwalima Tanggal 06 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 47 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 47 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 48 Kelurahan Siwalima Tanggal 07 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 48 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 48 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 49 Kelurahan

Siwalima Tanggal 07 Desember 2020

- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 49 Kelurahan Siwalima Tanggal 08 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 49 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 49 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 50 Kelurahan Siwalima Tanggal 07 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 50 Kelurahan Siwalima Tanggal 08 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 50 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 50 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 51 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 51 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 52 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 52 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 53 Kelurahan

Siwalima Tanggal 06 Desember 2020

- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 53 Kelurahan Siwalima Tanggal 07 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 53 Kelurahan Siwalima Tanggal 08 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 53 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 55 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 55 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 56 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 56 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 57 Kelurahan Siwalima Tanggal 07 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 57 Kelurahan Siwalima Tanggal 08 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 57 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 57 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 58 Kelurahan

Siwalima Tanggal 06 Desember 2020

- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 58 Kelurahan Siwalima Tanggal 07 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 58 Kelurahan Siwalima Tanggal 08 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 58 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 59 Kelurahan Siwalima Tanggal 09 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 59 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 60 Kelurahan Siwalima Tanggal 06 Desember 2020
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS Pada TPS 60 Kelurahan Siwalima Tanggal 07 Desember 2020
- Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 60 Kelurahan Siwalima
- Formulir Model A Hasil Pengawasan Pleno Penetapan DPS Tanggal 16 Desember 2020
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 62/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020
- Berita Acara Nomor dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2020 (Model:D.Hasil Kecamatan-KWK)

12. Bukti PK-12 : • Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 01/BAWASLU-KAB.KEP ARU/TM.00.02/VIII/2019 Tanggal 11 September 2019 Perihal Permintaan Data Dalam Rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru
13. Bukti PK-13 : • Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 04/K.BAWASLU-KAB.KEP ARU-TM.00.02/II/2020 Tanggal 02 Januari 2020 Perihal Himbauan
14. Bukti PK-14 : • Formulir Laporan Nomor: 07/REG/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020
- Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 07/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020
 - Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 055/K.BAWASLU-KAB.KEP ARU/PM.06.02/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Perihal Undangan Kalrifikasi Kepada Ignasius Selfanay.
 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 07/REG/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020.
 - Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 056/K.BAWASLU-KAB.KEP ARU/PM.06.02/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Perihal Undangan Kalrifikasi Kepada Ignasius Selfanay.
 - Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 056/K.BAWASLU-KAB.KEP ARU/PM.06.02/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Perihal Undangan Kalrifikasi Kepada Hendra Jamlay.
 - Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor:

057/K.BAWASLU-KAB.KEP ARU/PM.06.02/XII/2020
Tanggal 18 Desember 2020 Perihal Undangan
Kalrifikasi Kepada Selpia Labok.

- Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor:
057/K.BAWASLU-KAB.KEP ARU/PM.06.02/XII/2020
Tanggal 18 Desember 2020 Perihal Undangan
Kalrifikasi Kepada Anton Gaité.
- Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor:
057/K.BAWASLU-KAB.KEP ARU/PM.06.02/XII/2020
Tanggal 18 Desember 2020 Perihal Undangan
Kalrifikasi Kepada Joksán Eroy Sinamur.
- Keterangan / Klarifikasi Di Bawah Sumpah / Janji
atas nama Hendra Jamlaay Tanggal 16 Desember
2020
- Berita Acara Klarifikasi Hendra Jamlaay Tanggal 16
Desember 2020
- Keterangan / Klarifikasi Di Bawah Sumpah / Janji
atas nama Irawati Tamsel Siahaan Tanggal 17
Desember 2020
- Berita Acara Klarifikasi Irawati Tamsel Siahaan
Tanggal 17 Desember 2020
- Keterangan / Klarifikasi Di Bawah Sumpah / Janji
atas nama Kenan Rahalus Tanggal 17 Desember
2020
- Berita Acara Klarifikasi Kenan Rahalus Tanggal 17
Desember 2020
- Keterangan / Klarifikasi Di Bawah Sumpah / Janji
atas nama Ignasius Selfanay Tanggal 18 Desember
2020
- Berita Acara Klarifikasi Ignasius Selfanay Tanggal 18
Desember 2020
- Keterangan / Klarifikasi Di Bawah Sumpah / Janji
atas nama Hendra Jamlaay Tanggal 18 Desember

2020

- Berita Acara Klarifikasi Hendra Jamlaay Tanggal 18 Desember 2020
- Keterangan / Klarifikasi Di Bawah Sumpah / Janji atas nama Anton Gaito Tanggal 18 Desember 2020
- Berita Acara Klarifikasi Anton Gaito Tanggal 18 Desember 2020
- Keterangan / Klarifikasi Di Bawah Sumpah / Janji atas nama Riki Selpia Labok Tanggal 18 Desember 2020
- Berita Acara Klarifikasi Riki Selpia Labok Tanggal 18 Desember 2020
- Keterangan / Klarifikasi Di Bawah Sumpah / Janji atas nama Joksan Eroy Sinamur Tanggal 18 Desember 2020
- Berita Acara Klarifikasi Joksan Eroy Sinamur Tanggal 18 Desember 2020
- Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 001/BA.Pembahasan Pertama/SG/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 07/REG/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020
- Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas Pemilihan, diberitahukan status 07/REG/LP/PB/KAB/31.04/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020.
- Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 059/K.BAWASLU-KAB.KEPARU/PM.06.02/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Kepada Ketua KPU

Kabupaten Kepulauan Aru.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan

kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga*

dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
- 1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - 2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 17.53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan

Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 39/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah sejak hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, Senin, tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;

- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 20 Desember 2020, yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 pukul 16.43 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 153/P-BUP/PAN.MK/01/2021, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 18 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, [vide bukti P-3 = bukti T- 3 = bukti PT-4].

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan*

diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, [vide bukti P-3 = bukti T- 3 = bukti PT-4], maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.27 WIT [vide bukti P-3];

[3.7] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember

2020, Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 17.53 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Adanya dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga berakibat adanya DPT ganda.
- 2) Adanya upaya penghilangan hak pilih secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon.
- 3) Termohon telah dengan sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para Pemilih.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti yang diajukan

oleh para pihak [bukti P-1 s.d. P-85 dengan catatan tidak terdapat alat bukti fisik untuk **P-022**, **P-067**, **P-068**, **P-075** dan **P-084**, bukti T-1 s.d. T-29, bukti PT-1 s.d. PT-14.1, bukti PK-1 s.d. PK-14] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga berakibat adanya DPT ganda, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, ternyata bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa ada upaya dari Termohon beserta jajarannya yang secara sengaja melakukan manipulasi data terhadap DPT sehingga menyebabkan adanya pemilih ganda ataupun DPT ganda. Selain itu, terungkap pula fakta hukum dalam persidangan, bahwa Termohon beserta jajarannya telah melakukan proses pemutakhiran dan validasi DPT yang dimulai dengan penelitian dan pencocokan Pemilih secara berjenjang. Hasil pemutakhiran dan validasi tersebut dijadikan dasar dalam penetapan DPT akhir yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 43/PL.02.1-Kpts/8107/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, bertanggal 16 Oktober 2020 dengan Berita Acara Nomor 43/PL.02.1-BA/8107/KPU-KAB/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru, bertanggal 16 Oktober 2020, dengan jumlah DPT sebesar 64.884 pemilih. [vide bukti T-6, T-7, T-8]. Lebih lanjut, terungkap dalam persidangan bahwa Termohon juga telah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya dugaan DPT ganda ataupun pemilih ganda dalam DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan melakukan pemutakhiran data, hal tersebut sebagai bentuk tindakan yang penuh dengan kehatian-hatian.

Selain itu, sesuai dengan fakta hukum di persidangan, juga terungkap adanya surat Termohon Nomor 231/PL02.1-SD/8107/KPU-Kab/XI/2020 bertanggal 7 November 2020 perihal Klarifikasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu [vide bukti PK-5] yang ternyata telah ditindaklanjuti oleh Termohon untuk melakukan pencermatan dan pemutakhiran data Pemilih yang hasilnya ternyata telah tepat dan benar. Selanjutnya, dalam persidangan juga tidak

diperoleh adanya fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa adanya pemilih ganda yang ada dalam DPT yang diduga ganda tersebut, akan memilih Pemohon atau pasangan calon lainnya, yang dapat memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, tidak ada fakta hukum dalam persidangan terkait dengan keberatan dari pasangan calon berkenaan dengan adanya dugaan DPT ganda pada tahapan pemutakhiran data daftar pemilih.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan DPT ganda adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang dilakukan dengan cara menghalang-halangi Pemilih untuk mencoblos yang berpotensi mengurangi suara Pemohon, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa Termohon dan jajarannya telah berupaya dengan sengaja untuk menghalang-halangi para Pemilih. Dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terungkap pula bahwa pemungutan suara yang dilakukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dilakukan secara langsung oleh Pemilih dengan syarat terdaftar dalam DPT, membawa Model C.Pemberitahuan-KWK, menunjukkan KTP-el, sehingga dugaan adanya penghalangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak didukung oleh alat bukti yang kuat.

Terlebih lagi, berdasarkan keterangan Bawaslu bahwa tidak ada temuan dari pengawas TPS maupun laporan dari masyarakat tentang upaya menghalang-halangi Pemilih ataupun upaya dari Termohon dan jajarannya untuk tidak memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih di TPS [vide PK-10].

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan Termohon menghalang-halangi para Pemilih adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dan jajarannya dengan sengaja tidak menyampaikan undangan untuk

memilih kepada para Pemilih, hal tersebut apabila dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan, telah ternyata bukti yang diajukan Pemohon berkaitan dengan pengurangan jumlah suara Pemohon yang dilakukan Termohon dan jajarannya dengan modus tidak memberikan formulir undangan (Model C.Pemberitahuan-KWK) kepada para Pemilih, hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang kuat, mengingat di dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon telah menyampaikan surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) kepada para Pemilih. Oleh karenanya adanya dugaan Termohon telah secara sengaja dan masif untuk memenangkan Pihak Terkait adalah dalil yang diragukan kebenarannya.

Selain itu, apabila dalil Pemohon tersebut dikaitkan dengan prosedur penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) kepada para Pemilih, di mana dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara pemilih belum menerima Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, Pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS. Maka hal tersebut membuktikan tidak dapat dijadikan alasan bahwa dengan belum/tidak menerima Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK akan menghalangi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, sebab para pemilih dapat mengambil sendiri Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, walaupun hal tersebut tidak dilakukan, Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS [vide Pasal 12 dan Pasal 14 PKPU 18/2020].

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan Termohon dan jajarannya dengan sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para Pemilih yang berakibat Pemilih kehilangan hak pilih (memilih) adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Oleh

karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/202016?

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*.";

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: *b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*

[3.12.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 33/PL.02.2-Kpt/8107/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 [vide bukti T-1] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34/PL.02.2-Kpt/8107/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 [vide bukti T-2], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.12.4] Bahwa **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016**, menyatakan *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*;

[3.12.5] Bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Aru adalah 106.057 jiwa [vide T-25] sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru;

[3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 50.971$ suara (total suara sah) = 1.019 suara.

[3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 23.498 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 27.473 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(27.473 \text{ suara} - 23.498 \text{ suara}) = 3.975$ suara (7,79%) atau lebih dari 1.019 suara.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 17.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.